

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KHIYAR
DALAM SISTEM JUAL BELI *E-COMMERCE* DI
QUANTUMCOM KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KHIYAR
DALAM SISTEM JUAL BELI *E-COMMERCE* DI
QUANTUMCOM KOTA PAREPARE**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KHIYAR
DALAM SISTEM JUAL BELI *E-COMMERCE* DI
QUANTUMCOM KOTA PAREPARE**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

disusun dan diajukan oleh

**HARTINA
14.2200.179**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Hartina

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.179

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.ketua STAIN Parepare No. B.3166/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.

NIP : 19740329 200212 1 001


(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP. 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KHIYAR
DALAM SISTEM JUAL BELI E-COMMERCE DI
QUANTUMCOM KOTA PAREPARE**

Disusun dan diajukan oleh

HARTINA
NIM. 14.2200.179

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 07 Agustus 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.**

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. Arqam, M.Pd.**

NIP : 19740329 200212 1 001

(A.M.)
.....

meresia
.....

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, *(Signature)*



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan, *(Signature)*





Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Hartina
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.179
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SK.ketua STAIN Parepare No.
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3166/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal kelulusan : 07 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)
Dr. Arqam, M.Pd. (Sekertaris) (.....)
Dr. H. Mahsyar. M.Ag. (Penguji Utama I) (.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun di perkenankan telah menyelesaikan tugas ini. Sholawat serta salam saya haturkan kepada nabi Muhammad saw, beliau adalah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak amin ya rabbal alamin.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha, karunia dan pertolongannya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, dengan judul” *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli E-commerce di QuantumCom Kota Parepare*”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda tercinta Halmiyah yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, perhatian serta pembinaan dan berkat doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare.
2. Ibu Dr.Hj. Muliati, M.Ag, selaku ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Terkhusus Bapak Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka dalam memberikan membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di IAIN Parepare. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.
4. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Staf dan Karyawan Perpustakaan dan seluruh jajaran karyawan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman seperjuanganku prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014. Terkhusus untuk Sunarti, Yusniar, Hamliani, Hasni, Kaswanda, Karmila yang selalu mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi. Dan kepada saudara Isnanto yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis didalam melakukan penelitian ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT membalas budi baik bapak ibu dan semuanya.Aamiin..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya khususnya umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum Islam.amin.

Parepare, 02 Juni 2019

Penulis,

HARTINA
NIM.14.2200.179



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hartina
NIM : 14.2200.179
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 30 April 1996
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Khiyar dalam Sitem Jual Beli *E-commerce* di
QuantumCom Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Juli 2019

Penulis,

Hartina
NIM.14.2200.179

ABSTRAK

Hartina, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli E-commerce di QuantumCom Kota Parepare*, (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse, dan Arqam.).

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli *e-commerce*. Kenyataan terjadi pada beberapa kasus jual beli *e-commerce* bahwa sebagian konsumen merasakan ketidakpuasan dalam melakukan transaksi jual beli *e-commerce* tersebut.. Adapun penelitian ini membahas mengenai 1).Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare,2).Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare, 3).Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif, data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan Praktek khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare sudah diterapkan dengan baik. Adapun khiyar yang diterapkan belum mencakup keseluruhan jenis khiyar hanya *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*, yang di terapkan adapun *khiyar ru'yah* dan *khiyar majlis* tidak diterapkan didalam sistem jual beli *e-commerce* tersebut. Dampak khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* membuat masyarakat atau pembeli tidak takut lagi untuk berbelanja secara *e-commerce* pada *olshop* QuantumCom kota Parepare. Adapun perlindungan konsumen terhadap sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam telah di terapkan berdasarkan Nilai ketuhanan (*Ilahiah*), Nilai keadilan (*Al-a'dl*) dan Nilai keuntungan (*Al-ma'ad*) berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Analisis, Khiyar, Jual beli *e-commerce*, dan Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Analisis.....	10
2.2.2 Teori Khiyar.....	10
2.2.3 Teori Jual Beli.....	15
2.2.4 Teori Perlindungan Konsumen.....	21

2.2.5	Teori Hukum Ekonomi Islam.....	24
2.3	Tinjaun Konseptual.....	30
2.4	Kerangka Pikir	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Pendekatan dan Metode Penelitian	35
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3	Fokus Penelitian.....	36
3.4	Sumber Data	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Teknik Pengolaan Data	39
3.7	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Lokasi dan Sejarah QuantumCom Parepare	42
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
4.2.1	Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli <i>E-commerce</i> di QuantumCom Kota Parepare.....	43
4.2.2	Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli <i>E-Commerce</i> di QuantumCom Kota Parepare.....	60
4.2.3	Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli <i>E-Commerce</i> di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam....	66
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN 82



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	33
1.1	Memory Card Vivan bergaransi 5 Tahun	48
1.2	Memory Card ROBOT bergaransi 1 Tahun	48
1.3	Memoy Card V-GeN bergaransi Seumur hidup	49
1.1	Tampilan <i>Facebook</i> aplikasi jual beli <i>e-commerce</i> toko QuantumCom Parepare	56
1.2	Tampila <i>Instagram</i> aplikasi jual beli <i>e-commerce</i> toko QuantumCom Parepare	57
2.1	Bukti setelah melakukan pemesanan barang di QuantumCom Parepare	58
4.1	Pengemasan barang pesanan	60

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1.	Laporan Kegiatan Penelitian
2.	Daftar Wawancara
3.	Hasil Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
6.	Surat izin Penelitian dari Pemerintah
7.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
8.	Dokumentasi Penelitian
9.	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja karena dengan bekerja manusia dapat memperoleh nafkah yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif tidak terbatas manusia harus mampu mengolah sumber daya yang mereka miliki. Kegiatan manusia sebagai pelaku ekonomi tidak lepas dari aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Salah satu dari ragam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berbisnis. Bisnis merupakan ladang untuk mencari keuntungan karena sudah menjadi hakekat dasar oleh pelaku bisnis bahwa usaha yang telah di jalankannya dapat menghasilkan keuntungan dan memperbaiki kesejahteraan hidup pelaku bisnis.

Allah mensyariatkan jual-beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.¹

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus 5 (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34-35

haruslah di penuhi rukun, syarat sahnya maupun bentuk-bentuk jual-beli yang di perbolehkan dalam hukum islam.²

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam jual-beli. Saat ini, seiring dengan maraknya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual-beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual-beli *e-commerce*.³ Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional tersisih oleh lahirnya sistem transaksi *e-commerce*. Biasanya barang yang diperjual-belikan berada langsung di dekat pembeli. Namun sekarang ada yang sudah beralih kepada sistem *e-commerce* yang kebalikan dari jual-beli yang biasanya konvensional dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

E-Commerce merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam. *E-commerce* dikategorikan sebagai jual-beli moderen karena mengimplementasikan inovasi teknologi. *E-commerce* merupakan model jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi biasa, apalagi dengan jangkauan yang tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global. Jual-beli *e-commerce* merupakan jual-beli dengan pembayaran dimuka sedangkan barangnya di serahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.⁴

²Suhrawardi K.Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi I (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 140

³Dhasep aberta satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem Cash On Delivery* (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2013).

⁴Herlina, *Jual Beli E-commerce Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Parepare, 2013).

Dalam sistem jual-beli *e-commerce*, tidak menutup kemungkinan memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak yang terkait dalam sebuah transaksi jual-beli *e-commerce* tersebut. Baik itu dari pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab di kategorikannya sebuah transaksi jual-beli menjadi tidak sehat, dalam artian terdapat kecurangan diantaranya adalah terhadap penjual yang tidak jujur dan pembeli yang hak khiyarnya tidak di berikan dengan semestinya.

Kenyataan terjadi pada beberapa kasus jual-beli *e-commerce* bahwa sebagian konsumen merasakan ketidakpuasan dalam melakukan transaksi jual-beli *e-commerce* tersebut, dimana barang yang di jadikan objek ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang di cantumkan dalam situs, dalam artian barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dilihat. Ketidakpuasan juga dirasakan sebagian konsumen pada waktu pengiriman barang, sebab pengiriman barang yang telah di pesan memakan waktu yang cukup lama untuk pengiriman setelah pemesanan.

Ketika dalam jual-beli ada dari kedua belah pihak mempunyai keinginan yang tidak baik dalam bertransaksi, maka di dalam Hukum Islam mempunyai hak khiyar, yakni hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kekecewaan yang di rasakan oleh pembeli maka diharapkan dengan adanya khiyar di dalam jual-beli *e-commerce* tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang di lakukan di dalam transaksi tersebut. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, sehingga

kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi oleh karena adanya khiyar dalam sistem jual-beli *e-commerce* tersebut juga bisa menimbulkan penyesalan kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi baik itu dari penjual yang sudah mengharapkan barangnya segera laku, yang tentu akan merasa di rugikan jika barangnya dikembalikan sesudah akad jual-beli. Atau dari pihak pembeli yang sudah mengharapkan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya tentu akan merasa kecewa ketika uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual-beli. Kasus tersebut menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti lebih lanjut karena khiyar yang ada dalam jual-beli tersebut masih belum jelas sistem penerapannya sehingga masih membutuhkan analisis hukum dari segi hukum ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok masalah tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare.
- 1.2.2 Apa Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare.
- 1.2.3 Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mencari dan Menganalisis Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare.
- 1.3.2 Mengetahui dan Menganalisis Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare.
- 1.3.3 Mencari dan Menganalisis Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademik

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsi kepada masyarakat mengenai Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* .di QuantumCom Parepare.
- 2) Penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti : Untuk mengembangkan wawasan yang berintelektualitas dan sebagai sarana maupun prasarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini penelitih peroleh dibangku perkuliahan.
- 2) Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan kepada setiap orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam sistem Jual-Beli *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare.

2.1.1 Penelitian yang di lakukan oleh Dhasep Aberta Satriadin dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiar dalam Jual-Beli Sistem COD (Cash On Delivery)(Studi Kasus: COD Barang-barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek khiyar dalam jual-beli sistem *COD (Cash On Delivery)* di lakukan pada saat si-penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang di tentukan sebelum terjadinya akad jual-beli. Adapun macam-macam khiyar yang bisa dilakukan dalam transaksi jual-beli *COD (Cash On Delivery)* adalah *khiyar aib* dan *khiyar majlis* serta si penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari khiyar tersebut.⁵

⁵ <http://digilib.uin-suka.ac.id/10904/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> di akses pada tanggal 31 januari 2019 pukul 12:28

2.1.2 Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Dwi Sakti Muhamad Huda dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual-Beli Barang Elektronik Secara Online(Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul)* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli *online* yang dilakukan oleh toko *online* kamera *Mbantul* merupakan jual-beli *online* yang tidak ubahnya seperti jual beli pada umumnya, yang membedakannya adalah media jual dan proses transaksi yang di lakukan tidak dalam sebuah majelis, melainkan dilakukan melalui media *online*. Sedangkan praktek khiyar dalam jual-beli barang elektronik yang dilakukan dengan media *online*, dilihat dari akadnya termasuk dalam kategori jual-beli yang menggunakan *khiyar syarat*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, kamera *Mbantul* memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik dari barang elektronik yang sudah dibeli,kemudian waktu 3x24 jam untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut. Disamping *khiyar syarat* dalam akad jual-beli barang elektronik secara *online* di toko *online* kamera *Mbantul* juga berlaku *khiyar 'aib*.⁶

2.1.3 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fera Duwi Astuti dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Sistem COD (Cash On Delivery)(Studi Kasus:COD Onderdil Motor bekas diforum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)* Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institusi Agama

⁶[http://Digilib.uin-suka.ac.id/11139/1/BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://Digilib.uin-suka.ac.id/11139/1/BAB%20I%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) diakses pada 01 Juli 2018 pukul 11:07

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual-beli onderdil motor bekas di forum pasar loak otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual-beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut. Penerapan hak *khiyara al-ayb* pada jual-beli onderdil motor bekas di forum pasar loak otomotif ponorogo untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam, sebab termasuk ke dalam hak *khiyar al-ayb*. Untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena terdapat unsur hilangnya hak khiyar. Sedangkan penerapan *khiyar majlis* tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab pembeli sebaiknya meminta potongan harga padahal tidak ada cacat pada barang. Dalam hal ini menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu dari segi khiyar dalam jual-beli sistem *E-Commerce*. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek penelitian, substansi, dan metode penelitian. Dimana yang menjadi fokus penelitian *Dhasep Aberta Satriadin* adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Sistem *COD* Studi kasusnya terhadap Barang-Barang bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta, dengan metode penelitian yang dilakukan yakni

⁷[http://Etheses.iainponorogo.ac.id/2025/1/Fera Duwi Astuti.pdf](http://Etheses.iainponorogo.ac.id/2025/1/Fera%20Duwi%20Astuti.pdf) diakses pada 01 Juli 2018 pukul 12:00

penelitian lapangan (*field study research*) yang objeknya pada Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta dan menggunakan substansi teori hukum Islam secara umum. Sedangkan dalam penelitian Dwi Sakti Muhamad Huda fokus penelitiannya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual-Beli Barang Elektronik Secara *Online* dengan objek penelitian pada Toko *Online* Kamera *Mbantul*. Dan metode penelitian yang dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) serta substansi teori hukum Islam secara umum. Pada penelitian Fera Duwi Astuti fokus penelitiannya Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Sistem *COD* dengan objek penelitian *COD* Onderdil Motor bekas diforum Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta substansi teori hukum ekonomi Islam secara umum.

Sementara dalam penelitian ini fokus kepada Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual-beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare. Penulis akan meneliti mengenai pandangan hukum ekonomi Islam terhadap khiyar dalam sistem jual-beli *e-commerce* di QuantumCom kota parepare, bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual-beli tersebut, dan dampak adanya khiyar dalam sistem jual-beli tersebut dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang substansi teorinya akan membahas tentang khiyar di dalam perlindungan konsumen dengan analisis hukum ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Analisis

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa(karangan, perbuatan, dan sebagainya).⁸

2.2.2 Teori Khiyar

1) Pengertian Khiyar

kata khiyar dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk di laksanakan atau ditinggalkan⁹. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi(akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq . Dalam bukunya *Fikih Sunnah 12 al-khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan.¹¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dari bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

“Seorang pelaku akad memiliki hak khiyar (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika khiyarnya *khiyar*

⁸ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005),h.39

⁹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet.IV; Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008),h.693

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Edisi I (Cet.II; Jakarta :Rajawali Pers,2017)h.118

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,Jus 12-13-14 (Cet.I;Bandung:Alma’arif,1987)h.106

syarat, khiyar ru'yah, khiyar aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyarnya khiyar ta'yiin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual-beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual-beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak khiyar dalam jual-beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹²

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dijujutu dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual-belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual-beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.¹³

2) Macam-macam Khiyar

Khiyar terdiri dari beberapa macam di antaranya: *khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar 'aib, dan khiyar ru'yah*.

¹² Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani. 2011),h.181

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta : Prenada Media Grop. 2010), h.97

2.1 *Khiyar Syarat*

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya : mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual-beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa:”Syarat itu menguasai atau milikmu.”. Syarat adalah sebab (*sabab*) dan khiyar adalah yang disebabkan (*Musabbab*), ia termasuk menyandarkan *musabbab* dengan sebab menurut aturan *idhafah*(penyandaran) yang *hakiki*.

Sebagian ulama fiqh mengistilahkan dengan sebutan *khiyar syarat*, seperti Imam *An-Nawawi*, *Ar-Ramli* dari pengikut *mazhab Syafi’i*, dan penulis kitab *Al-Mukhtashar* dari pengikut *mazhab Maliki*, dan penulis kitab *Al-Muhith Al-Burhani* dari pengikut *mazhab Hanafi*.

Yang di maksud dengan *khiyar syarat* atau syarat khiyar adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat khiyar dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang ada hak khiyar didalamnya adalah akad yang tidak *lazim* (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak khiyar, dia boleh mengembalikan barang karena khiyar menghalangi wajibnya akad jual-beli. Sayyidina Umar berkata :”Jual-beli itu adalah berakad atau khiyar, ”artinya seperti yang disebutkan oleh Al-kasani.” Jual-beli ada dua bagian, Jual-beli dengan syarat, dan jual-beli yang tidak ada syarat khiyar didalamnya, dan khiyar adalah memilih antara meneruskan dan membatalkan dan ini bisa menghalangi wajibnya akad seperti khiyar karena ada *aib*, dan *khiyar ru’yah*(melihat).”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar syarat* menurut istilah ulama ushul *fiqh* adalah:”Kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad. Dan penyadaran kata khiyar kepada syarat adalah penyadaran sesuatu kepada sebabnya artinya syarat inilah yang melahirkan khiyar oleh sebab itu dinamakan *khiyar syarat* atau syarat khiyar seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama *fiqh*.

2.2 *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis, yaitu penjual dan pembeli boleh memilih antara dua pilihan tersebut selama keduanya masih berada di tempat jual-beli. *Khiyar majlis* di perbolehkan dalam semua bentuk jual-beli. Hal ini di dasarkan kepada dalil *naqly* yaitu Sabda Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni : “Dua orang yang berjual-beli boleh memilih (akan meneruskan jual-beli mereka atau tidak, selama keduanya belum bercerai dari tempat akad”.¹⁴

2.3 *Khiyar ‘Aib*

Khiyar ‘Aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak di ketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Dalam kasus seperti ini,ada hak khiyar bagi pembeli.

2.4 *Khiyar Ru’yah*

Khiyar Ru’yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

¹⁴Sudarsono,*Pokok-pokok Hukum Islam*,(Cet.I; Jakarta : PT Rineka Cipta,1992),h.408

Jumhur Ulama (*Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila dan Zahiriyah*), menyatakan, bahwa *khiyar ru'yah* disyaratkan dalam Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.”Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.”(HR.Daru-Quthni)¹⁵

3) Syarat-syarat Tetapnya Khiyar

Untuk menetapkan *khiyar* disyariatkan beberapa syarat. Jika tidak ada, maka akadnya menjadi lazim (mengikat). Di antara syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.

- 3.1 Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan. Maksudnya, objek tersebut harus merupakan barang *'ain* (barang tertentu/definitif). Jika bukan barang *'ain*, maka tidak ada *khiyar* padanya. Bahkan, seandainya berupa jual beli barang *'ain* dengan barang *'ain* secara barter, maka masing-masing penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* jika mereka belum melihat barang dagangannya sebelum akad.
- 3.2 Tidak melihat objek akad. Jika pembeli melihatnya sebelum membeli, maka tidak ada *khiyar* baginya jika kondisi objek akadnya tetap seperti yang dia lihat sebelumnya. Jika tidak demikian, maka baginya *khiyar* karena kondisi objek akadnya berubah, sehingga dia bagaikan membeli sesuatu yang tidak dilihatnya.

Khiyar di berikan kepada pembeli ketika melihat barang dagangan, bukan sebelumnya. Jadi ia menyetujui jual beli sebelum melihat barangnya, maka jual belinya tidak lazim dan *khiyarnya* tidak gugur serta dibolehkan mengembalikan

¹⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi I (Cet. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004),h .140-141

barang dagangan. Hal itu karena Nabi Saw. menetapkan khiyar bagi pembeli setelah melihat barang dagangan.¹⁶

2.2.3 Teori jual-beli

1) Pengertian jual-beli

Jual-beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syai'*" jika di keluarkan dari hak miliknya, dan *ba'i* atau jika dibelikan dan dimasukkan kedalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti *haid* dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara'* artinya menjual. Defenisi jual-beli ini merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan *dalil* global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan orang yang menjualnya dinamakan sebagai *ba'i'an* (penjual) dan didefenisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syira'* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukan sebagai pembeli dan didefenisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Adapun sebagian ulama memberikan defenisi mengenai jual-beli adalah menukar suatu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan defenisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual-beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillayuhu Jilid 5*, (Cet.I; Jakarta : Gema Insani, 2011) ,h.228-229

konsekuensinya, kecuali jika dikatakan “akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.¹⁷

Jual-beli ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau dapat pula diartikan saling tukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dan sesuai dengan *syariat* islam. Sebagaimana Allah.Swt berfirman dalam Q.S al-Fatir/35:29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا ۝١٩

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimnya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan *syara'* dan disepakati.¹⁹ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*

¹⁷Musdalifah, ”Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online di Kota Parepare”(Skripsi Sarjana : Program Studi hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Parepare,2017)

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.437

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet.II;Jakarta:Grafindo Persada,2005),h.68-69

2) Dasar hukum jual-beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan alQuran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya *mubah* kecuali jual-beli yang dilarang oleh *syara'*.²⁰ Adapun dasar hukum dari alQuran antara lain:

2.1 Surah al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahannya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

2.2 Surah al-Baqarah/2:282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahannya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

2.3 Surah an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

²⁰H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi I (Cet.I; Jakarta : Amzah, 2010),h.177

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.47

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.48

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.83

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

3) Rukun dan Syarat Jual-beli

Jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual-beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Adapun rukun jual-beli atas tiga macam²⁴yaitu:

3.1 *Ijab dan Qabul*

Ijab ialah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad berupa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli.

Qabul ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad berupa jawaban atas persetujuan atas *ijab* yang telah ditetapkan.

Dari pengertian yang telah di uraikan diatas tersebut maka dapat dikemukakan bahwa penetapan *ijab* dan *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan maka ia adalah *ijab* sedangkan pernyataan yang kedua ialah *qabul*.

3.2 *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual-beli yang kedua ialah *aqid* atau juga di sebut dengan orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).

3.3 *Ma'qud 'Alaih* (Objek *aqad* Jual-beli)

Ma'qud 'Alaih ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang di jual(*mabi'*)dan harga/uang (*tsaman*).²⁵

²⁴Ibn Mas'ud, *Fihi Mazhab Syafi'i* (Cet.I; Bandung:Pustaka setia,2007),h.26

²⁵Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta : Amzah,2010),h. 180-186

Adapun syarat-syarat jual-beli menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut:²⁶

3.1 Syarat-syarat orang yang berakad

3.1.1 Berakal, ialah seseorang yang telah baligh maka sah melakukan akad jual-beli.

3.1.2 Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda ialah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual.

3.2 Syarat-syarat yang terkaid dengan *Ijab Qabul*

3.2.1 Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

3.2.2 *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

3.2.3 *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, ialah kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan topik yang sama.

3.3 Syarat-syarat Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)

3.3.1 Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.

3.3.2 Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli.

3.3.3 Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

3.3.4 Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

3.4 Syarat-syarat Nilai tukar (Harga Barang)

3.4.1 Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

3.4.2 Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun pembayarannya melalui cek dan kartu kredit.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet.II; Jakarta :Gaya Media Pratama,2007),h.115

3.4.3 Jual-beli yang dilakukan dengan saling bertukar barang (*al-muqayadhah*) harus dengan barang yang tidak di haramkan oleh *syara*'.

4) Macam-macam Jual-beli

Ada tiga macam jual-beli :

- 4.1 Menjual barang yang dapat dilihat, hukumnya boleh jika barang yang dijual suci,bermanfaat dan memenuhi rukun jual-beli.
- 4.2 Menjual sesuatu yang di tentukan sifatnya dan diserahkan kemudian, ini adalah *salam* (pembayaran lebih didahulukan diawal jual-beli),hukumnya boleh.
- 4.3 Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka,atau barangnya ada tetapi tidak di perlihatkan. Maka jual-beli itu tidak boleh karna penjualan yang tersembunyi itu dilarang. Penjualan *gharar* adalah penjualan yang tidak diketahui.²⁷

5) Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika diantaranya sebagai berikut:

- 5.1 Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- 5.2 Berintraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber,dan biayanya.
- 5.3 Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

²⁷Sohari Sahrani,*Fiqh Muamalah* (Cet.I; Bogor : Ghalia Indonesia,2011),h.71

5.4 Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman dalam suarah al-baqarah:224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁸

Terjemahannya:

Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat.

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, ”*Sumpah itu membuat barang jadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli.*”

5.5 Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

5.6 Mencatat utang dan mempersaksikannya.²⁹

2.2.4 Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi”*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*” Rumusan

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.35

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2011),hal.27-28

pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.³⁰

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/ sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsenlah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

1) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

1.1 UU.No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁰ Ahmad Amiru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1

1.2 PP No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

1.3 PP.No.59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

2) Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

2.1 Larangan praktik penipuan, berbuat curang dan unsur *gharar*.

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam alQur'an surah Al-Muthaffifin yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾³¹

Terjemahannya:

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa dalam perdagangan atau bisnis baik itu secara tradisional maupun modern tidak boleh adanya unsur kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maksud dari orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang

2.2 Bentuk jual beli yang batal.

Menurut hukum Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada pula yang dilarang dalam Islam. Pada jual beli yang dilarang juga ada yang batal hukumnya dan ada pula yang dilarang tapi sah. Pada transaksi jual beli *e-commerce* yang mengandung unsur seperti cacat pada barang, barang tidak dikirim, dan barang tidak sesuai dengan

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.587

perjanjian termasuk kepada jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli seperti ini dikatakan batal karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Pada kajian fiqhi muamalah ada pula beberapa jual beli yang dilarang tapi sah hukumnya, namun yang melakukannya mendapat dosa. Seperti jual beli dengan cara *najasyi*. Adapun jual beli *e-commerce* yang terjadi penipuan, pemaksaan, dan pemalsuan juga termasuk kepada jual beli yang dilarang tapi sah hukumnya. Jual beli seperti ini dikatakan sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya namun merugikan salah satu pihak sehingga jual beli ini dilarang.

2.3 Hak khiyar.

Dalam jual beli berlaku khiyar. Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³²

2.2.5 Teori Hukum Ekonomi Islam

1) Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Sebelum sampai kepada pengertian ekonomi syariah, terlebih dahulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, sebab pengertian secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi syariah. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan diberikan beberapa defenisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, Edisi I (Cet. IV; Jakarta : Prenadamedia Grop, 2016), h.105

- 1.1 Muhammad Abdu Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islami adalah *“sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islami”* (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).
- 1.2 Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“the Muslim thinkers response to the economics challenger of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them.”* (Ekonomi Islam adalah respons pemikiran Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur’an dan As-Sunah, akal dan *ijtihad* serta pengalaman).
- 1.3 M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of scarcew recources that is in confirmity or creating continued macro economic and ecological imbalances”* (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- 1.4 Hasanuz Zaman, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the shari’ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they*

obligation to allah and the society” (Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat).

- 1.5 Sayed Nawab Haider Naqvi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics is the representative Muslim’s behavior is a typical Muslim Society”* (Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu).
- 1.6 M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).
- 1.7 Kursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economic’s problem and man’s behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective”* (Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).
- 1.8 M.M.Metwally, yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *“Ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Qur’an, al-hadis, ijma’ dan Qiyas.”*

1.9 Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah “sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur’an dan al-hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna”.³³

2) Prinsip Ekonomi Islam

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu sama lain. Di sini akan disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancangan bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad,³⁴ bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu: ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-‘Adl*), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma’ad*) atau keuntungan. Kelima pondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.

2.1 Nilai Ketuhanan (*ilahiah*)

Nilai ini dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*li mardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai *ilahi* dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan olehnya.

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.I; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.5-9

³⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004), h.95

2.2 Nilai Keadilan (*al-'Adl*)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi di dasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang di keluarkan.

2.3 Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Kenabian bukan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah yang mempunyai hak prografif untuk memilih umatnya menjadi Nabi atau Rasul. Dalam diri Nabi Muhammad SAW. bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW mempunyai keperibadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama. Beliau merupakan penjelmaan segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tetapi juga terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cerminan sebenarnya dari ajaran-ajaran al-Qur'an.

2.4 Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip *khalifah* adalah ketentuan allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil allah di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan kepada allah di hari kemudian. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari umat manusia. Dari

konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di muka bumi, yaitu sebagai *agent of development*.

2.5 Nilai Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankannya oleh Allah dalam surat *al-Qashash* (28) ayat 77, yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Dalam ayat ini, Allah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.³⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut maka Islam memberikan hak khiyar di dalam jual beli untuk melindungi pelaku jual beli yakni penjual dan pembeli di dalam jual beli. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.³⁶

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012), h. 9-16

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), hal. 217

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul, *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Jual-beli Sistem E-commerce di QuantumCom kota Parepare*. Maka calon peneliti merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

2.3.1 Khiyar

Khiyar adalah pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau di tinggalkan.³⁷

2.3.2 Jual-beli

Jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.³⁸

2.3.3 E-commerce

E-commerce merupakan singkatan dari kata berbahasa inggris *Electronic commerce*, atau juga dikenal dengan istilah perdagangan elektronik. *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan

³⁷ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.478

³⁸ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet.IV; Jakarta: Gramedia, 2008), h.589

jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.³⁹

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁴⁰ Sedangkan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang atau memperoleh keuntungan (jual-beli/niaga).

2.3.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan keseluruhan kaidah hukum Islam yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴¹

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis yang dimaksud dalam judul "Khiyar dalam Jual Beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare adalah pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau di tinggalkan di dalam Jual-beli secara *E-commerce* menurut hukum Ekonomi Islam.

2.4 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare. Fokus penelitian ini yaitu tentang bagaimana khiyar yang diterapkan di dalam Jual beli *e-commerce*. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat


³⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Edisi I (Cet. I; Jakarta : RajawaliPers, 2016),h.32

⁴⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit,h.294

⁴¹ Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah,Teori,dan Konsep* (Cet.II;Jakarta:Sinar Grafika,2015),h.6

penulis jadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah peneliti untuk meneliti. Penelitian ini menggunakan teori Khiyar dimana di dalamnya terdapat *Khiyar Syarat, Khiyar Majlis, Khiyar 'Aib, dan Khiyar Ru'ya*.





(Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare)

Keterangan:

Penelitian ini akan dilaksanakan di toko QuantumCom Parepare, dalam penelitian ini terfokus kepada khiyar. Bagaimana praktek khiyar di dalam sistem jual beli *e-commerce* yang ada di QuantumCom Parepare. Dampak khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare. Bagaimana perlindungan konsumen dalam sistem jual beli *e-commerce* kemudian akan di analisis berdasarkan hukum ekonomi Islam terhadap khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴²

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Dan Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴³ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistem, cermat, dan akurat mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap khayar dalam sistem jual-beli *e-commerce*.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare, STAIN Parepare,2013),h.34

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet, 7; Jakarta : Bumi Aksara ,2004),h.26

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di QuantumCom kota Parepare

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya.

3.3 Fokus penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis hukum ekonomi islam terhadap khiyar dalam jual-beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare, dimana studi ini membahas tentang khiyar didalam jual-beli *e-commerce* yang dilakukan berdasarkan hukum ekonomi Islam.

3.4 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁴ Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi jual beli *e-commerce*.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung; CV. Alfabet, 2008),h.34.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang di harapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari :

- 2.1 Buku-buku yang terkait tentang jual-beli dan ekonomi syari'ah.
- 2.2 Buku-buku tentang hukum jual-beli dalam Islam dan khiyar.
- 2.3 Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁵ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap khiyar dalam sistem jual-beli *E-Commerce* di QuantumCom kota parepare.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h.204

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan di tuliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang di wawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁴⁶ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan di lakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang diperoleh betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan

⁴⁶ Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta:UKI Pers,2004),h.78

melakukan tanya jawab antara penanya dengan *responden* (pedagang dan konsumen) guna mendapatkan keterangan –keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.

3.6 Teknik Pengelolaan data

Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Display Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chart, atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan detumpuk data.

3.6.2 Reduksi Data

Setelah pengumpulan data dari catatan pengamatan, wawancara, data dari buku, rekaman audio, dan data dari halaman web kemudian dikumpulkan dan diklarifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan.

3.6.3 Penyajian Data

Di dalam penyajian data sekumpulan informasi akan disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

3.6.4 Penarikan kesimpulan

Setelah penyajian data, akan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.⁴⁷

Kesimpulan-kesimpulan akan muncul bergantung pada banyaknya kumpulan-kumpulan catatan dilapangan dan kecakapan peneliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.⁴⁸

3.7 Teknik analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang *valid*, penulis menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

3.7.1 Metode *Induksi* adalah Penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

⁴⁷ Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 08 Agustus 2018 pukul 19:08

⁴⁸ <https://makalah-update-blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-iduktif-dan-metode.html>, dikutip pada 08 Agustus 2018 pukul 19:20

3.7.2 Metode *Deduktif* adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁹.



⁴⁹Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Cet.IV; Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h.48-49

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Lokasi dan Sejarah QuantumCom Parepare

QuantumCom Parepare merupakan salah satu tempat perdagangan terbesar se-Ajatappareng dalam bisnis jual beli *e-commerce*. Toko QuantumCom Parepare sudah banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehariannya dikarenakan beragamnya komoditas barang yang diperjual belikan di toko jual beli *e-commerce* tersebut. Selain itu toko QuantumCom Parepare menjadi digemari karena letaknya yang cukup strategis yakni berada di Jl.Lasinrang, Ujung Sabbang, Ujung kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

QuantumCom kota Parepare berdiri dari tahun 2011. Awalnya di bangun oleh dua orang yakni Muhammad Wahyu Kurniawan dan rekannya Intani namun seiring berjalannya waktu Intani berhenti jadi tinggal Muhammad Wahyu Kurniawan yang meneruskan bisnis tersebut. QuantumCom Parepare mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2013 di Pepabri pintu tiga depan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) yang awalnya hanya melayani penginstalan dan print. QuantumCom Parepare awalnya hanya sebuah gubuk-gubuk yang berukuran kurang lebih 1,5x3m setelah satu tahun kemudian berpindah di Jl. Laupe dekat Stain Parepare dengan mengontrak rumah. Di tempat tersebut QuantumCom Parepare tidak hanya melayani penginstalan dan print saja namun sudah mulai menyediakan beberapa jualan seperti aksesoris hp, aksesoris komputer, dan kartu kuota. Setelah itu QuantumCom Parepare membuka empat cabang tetapi tidak lama kemudian ketiga cabang tersebut ditutup dan pada tahun 2018 QuantumCom Parepare berpindah di Jl.lasinrang Parepare

belakang BRI pasar senggol sampai sekarang ini. Pada tahun 2019 sekarang ini QuantumCom Parepare sudah berkembang sangat pesat yang awalnya hanya sebuah gubuk yang berukuran kurang lebih 1,5x3m dan sekarang sudah menjadi toko terbesar dan nomor satu se-Ajatappareng untuk toko Jual-beli *online* dan sudah menyediakan berbagai macam jualan di antaranya aksesoris hp, aksesoris komputer, peralatan rumah tangga, peralatan dapur, kosmetik, kartu kuota, dan lain-lain.

Kehadiran *e-commerce* sebagai media transaksi baru ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen. Dengan menggunakan *internet*, proses perdagangan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Menurut Muhammad Wahyu Kurniawan sendiri sebagai pemilik toko jual-beli *e-commerce* Quantumcom Parepare, Bisnis yang paling bagus adalah bisnis jual-beli *online* di banding dengan jual beli *offline*. Hal tersebut yang menjadi alasan beliau membuka bisnis jual-beli *e-commerce*. Jual-beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare di mulai setelah satu tahun berdirinya yakni pada tahun 2014 yang awalnya hanya menjual aksesoris Hp dan Komputer sampai dengan tahun 2018 setelah tahun 2018 sampai tahun 2019 sudah menyediakan berbagai macam jualan diantaranya alat rumah tangga, kosmetik, alat dapur, kartu kuota, dan lain sebagainya.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Parepare

Praktik jual beli *e-commerce* sudah sangat menjamur diseluruh kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali kota Parepare. Dewasa ini masyarakat kota Parepare sudah sangat tertarik dengan sistem pembelanjaan barang secara *e-*

commerce, hal ini dianggap lebih efisien dari segi waktu dan harga yang ditawarkan cenderung lebih murah dari pada barang yang dijual di pertokoan. Menjamurnya ketertarikan masyarakat kota Parepare kepada belanja barang secara *e-commerce* juga membuka peluang usaha tersendiri untuk toko QuantumCom Parepare. Seperti yang di katakan oleh pemilik toko QuantumCom Parepare pada saat wawancara bahwa:

“Peluang yang paling bagus sekarang adalah jual beli *online* dibanding jual beli *offline* karena sekarang banyak penjual yang membuka toko *offline* tidak membuka *online* banyak yang sudah gulung tikar padahal sekarang biar ki tidak buka toko biar di rumah ki sendiri kalo *online* biasa juga banyak pembelinya itu”⁵⁰

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasanya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen, baik jual beli secara langsung maupun jual beli secara *e-commerce*.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam syara’ adalah adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak khiyar ini bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat di terapkan dalam transaksi jual beli secara *e-commerce*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik toko QuantumCom Parepare, menjelaskan bahwa Toko QuantumCom Parepare telah menerapkan sistem Khiyar didalam sistem jua beli *e-commerce* yang meraka lakukan.

⁵⁰ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik toko QuantumCom Parepare berdasarkan wawancara dengan peneliti, yang megatakan bahwa:

“Kalo di sini garansi tiga hari, pokoknya apapun kondisinya selama itu kesalahan dari toko atau memang bermasalah dari barangnya langsung ganti, kecuali kalo misalkan sudah di video sudah di foto kemudian saat di *packing* bagus dan ternyata sampai di sana rusak toh, artinya bukan kesalahan dari toko itu artinya kesalahan dari ekspedisi itu yang tidak ditanggung itu.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti melihat bahwah toko QuantumCom Parepare menerapkan sistem khiyar di dalam jual beli *e-commerce* dengan cara menerima kembali dan mengganti barang yang tidak sesuai atau rusak setelah pengiriman dengan jaminan garansi tiga hari selama kesalahan tersebut dari toko. Adapun kata kecuali yang dikatakan oleh pemilik toko dalam sistem pengembalian barang di jelaskan kembali oleh pemilik toko bawa:

“Begini kalo misalkan betul-betul bukan kesalahan dari toko, kan biasanya barang itu tidak bisa dikembalikan cuman kan biasa ada kebijakan dari saya kalo misalkan dia pertama kali pesan biasanya saya tukar meskipun atas kesalahannya ataupun dari ekspedisi tetap saya ganti, tapi saya jelaskan lagi sama dia kalo misalkan berikutnya rusak lagi itu tidak saya ganti mi.”⁵²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilik toko QuantumCom Parepare telah menerapkan sistem khiyar didalam sistem jual beli yang dilakukannya dengan menerima kembali dan mengganti barang yang di komplainkan oleh pelanggan.

Adapun pendapat konsumen mengenai praktek khiyar yang dilakukan oleh pihak toko QuantumCom Parepare. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen, yang mengatakan bahwa:

“Kalo barang yang tidak sesuai yang saya dapatkan jarang tapi biasa memang kadang ada yang kaya rusak di perjalanan begitu kan ekspedisinya kan pengiriman ke daerah-daerah luar, karena saya menetapnya di kolaka, kan

⁵¹ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁵² Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

kalo komplain kan bisa di ganti cuman kadang kalo misalnya stok barang yang rusak itu tidak ada di ganti dengan barang yang lain seharga senilai dengan yang sama.”⁵³

“Biasa saya tukar kembali barang semacam yang pake listrik kaya kipas tidak anu, tapikan di tes ji di toko yang semacam listrik itu dites ji di toko baru diambil walaupun tidak dites sampai rumah dites sama pelanggan na rusak bisa ji na tukar.”⁵⁴

“Biasa barang yang tidak sesuai atau rusak itu di tukar kembali itu pun kalo bisa, tapi tidak semuanya bisa tukar begitu, ada yang tidak ini ada yang bisa karena biasa juga produknya lain, lain yang di gambar lain juga produknya yang sampai maksudnya mereknya begitu. Sekali pernah kembalikan barang yang saya kembalikan itu berupa kelambu, maksudnya tidak sesuai dengan,anu kecil ki kelambaunya kembali uang 100%.”⁵⁵

“Biasa ka kasi kembali heandset bluetooth di QuantumCom karena tidak menyalai, ku kasi kembali langsung ke toko baru ka ambil barang lain yang sama harganya itu handset bluetooth e karena tidak mau i kalo uang diminta,”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat konsumen tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa sistem jual beli *e-commerce* toko QuantumCom Parepare telah menerapkan praktek khiyar dimana toko tersebut menerima komplain dari pelanggan dan bersedia menerima kembali barang yang rusak setelah pengiriman terjadi.

Tujuan adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah

⁵³ Khaerati, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁵⁴ Suriani. B, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

⁵⁵ Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

⁵⁶ Nasriani, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, Tanggal 05 Juli 2019.

pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi hak khiyar itu diterapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Penerapan konsep khiyar dalam jual beli *e-commerce* yang dilakukan oleh toko QuantumCom Parepare belum diterapkan secara utuh mencakup seluruh jenis khiyar, hanya beberapa jenis khiyar saja yang diterapkan diantaranya sebagai berikut:

1) *Khiyar Syarat*, toko QuantumCom Parepare telah menerapkan *khiyar syarat* hal tersebut terbukti dari hasil wawancara pemilik toko QuantumCom Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kalo di toko semua barang tanpa terkecuali itu garansi tiga hari, ada barang yang garansi tuju hari, ada barang yang garansi satu bulan. Yang tujuh hari itu ada headset yang memang prodaknya bagus to itu kita garansi tujuh hari. Ada yang satu bulan kaya semacam speaker itu ada garansi selama satu bulan. Kemudian ada yang sampai satu tahun misalkan memori, memori itu ada yang sampai garansi satu tahun bahkan ada yang garansi seumur hidup. Memorinya itu namanya V-GeN, flasdisk sama memori, V-GeN itu garansi seumur hidup. Kalo flasdiks sama memori yang satu tahun dia mereknya Vivan sama Robot itu garansi satu tahun kalo selainnya itu tiga hari.”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut, pemilik toko QuantumCom Parepare menjelaskan terkait masalah garansi yang diberikan oleh pihak toko kepada pelanggan untuk menjamin kepuasan pelanggan didalam berbelanja. Semua barang tanpa terkecuali di berikan garansi pengembalian ketika mengalami kerusakan selama tiga hari namun ada beberapa produk tertentu yang mempunyai kualitas bagus yang di berikan garansi pengembalian dengan jangka waktu yang cukup lama. Seperti

⁵⁷ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019

produk dengan merek Vivan dan Robot yang di berikan garansi pengembalian selama bertahun-tahun dengan syarat yang dijelaskan pada saat akat berlangsung seperti:

1. Pada saat pengembalian, barang hanya dapat di tukar dengan barang yang sejenis apabila kemasan dari produk tersebut masih lengkap dan tidak rusak.
2. Masih ada bukti pembelian dari barang tersebut (Struk).



1.1 Gambar : Memory Card Vivan bergaransi 5 Tahun.



1.2 Gambar : Memory Card ROBOT bergaransi 1 Tahun

Berbeda halnya dengan produk dengan merek V-GeN. Pada toko QuantumCom Parepare memberikan garansi seumur hidup untuk memori dengan merek V-Gen dengan beberapa ketentuan yakni:

1. Sticker produk dan hologram garansi masih menempel sempurna (tidak void/ rusak/ cacat/ lepas atau hilang).

2. Produk tidak mengalami kerusakan fisik.
3. Menyertakan bukti pembelian (Struk) Semua kerusakan memory V-GeN akan diganti dengan yang sejenis tanpa proses yang berbelit-belit apabila kondisi tersebut terpenuhi dan tidak dikenakan biaya apapun.



1.3 Gambar : Memory Card V-GeN bergaransi seumur hidup

Adapun hasil wawancara dari beberapa konsumen yang menyatakan tentang adanya *khiyar syarat* yang mengatakan bahwa:

“kan kalo komplain kan bisa di ganti cuman kadang kalo misalnya stok barang yang rusak itu tidak ada di ganti dengan barang yang lain seharga senilai dengan yang sama.”⁵⁸

“Biasa saya tukar kembali barang semacam yang pake listrik kaya kipas tidak anu, tapikan di tes ji di toko yang semacam listrik itu dites ji di toko baru diambil walaupun tidak dites sampai rumah dites sama pelanggan na rusak bisa ji na tukar.”⁵⁹

Sekali pernah kembalikan barang yang saya kembalikan itu berupa kelambu, maksudnya tidak sesuai dengan,anu kecil ki kelambaunya kembali uang 100%.”⁶⁰

⁵⁸ Khaerati, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁵⁹ Suriani. B, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019

⁶⁰ Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

“Biasa ka kasi kembali handset bluetooth di QuantumCom karena tidak menyalai, ku kasi kembali langsung ke toko.”⁶¹

Adanya garansi waktu pengembalian barang cacat tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemilik toko membuktikan bahwa *khiyar syarat* benar telah diterapkan dalam sistem jual beli *e-commerce* di toko tersebut.

- 2) *Khiyar Majelis* merupakan *khiyar* yang diterapkan apabila ijab kabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis atau tempat akad. Artinya, masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik. Hal tersebut yang menyebabkan *khiyar majlis* tidak ada didalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare karena didalam sistem jual beli *e-commerce* penjual dan pembeli tidak bertemu didalam satu majelis didalam melakukan akad
- 3) Seperti halnya *khiyar syarat*, dalam jual beli *e-commerce* yang ada di toko QuantumCom Parepare juga menerapkan hak *khiyar 'aib*. Hal tersebut terbukti dari perkataan Muhammad Wahyu Kurniawan sebagai pemilik toko yang mengatakan :

“Disini garansi tiga hari pokoknya apapun kondisinya selama itu kesalahan dari toko atau memang bermasalah dari barangnya langsung ganti dalam tiga hari kecuali kalo misalkan sudah di video di foto kemudian saat *dipacking* (di kemas) bagus dan ternyata sampai di sana rusak artinya bukan kesalahan dari toko itu artinya kesalahan dari ekspedisi itu yang tidak ditanggung itu makanya

⁶¹ Nasriani, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, Tanggal 05 Juli 2019.

pembeli itu disarankan untuk datang langsung ke toko. itu kalo dikirim kita video, foto sampai disana rusak bukan mi tanggung jawab toko lagi.”⁶²

Adapun hasil wawancara dari beberapa konsumen yang menyatakan tentang adanya *khiyar ‘aib* yang mengatakan bahwa:

“Kalo barang yang tidak sesuai yang saya dapatkan jarang tapi biasa memang kadang ada yang kaya rusak di perjalanan begitu kan ekspedisinya kan pengiriman ke daerah-daerah luar, karena saya menetapnya di kolaka, kan kalo komplain kan bisa di ganti”⁶³

“Biasa saya tukar kembali barang semacam yang pake listrik kaya kipas tidak anu, tapikan di tes ji di toko yang semacam listrik itu dites ji di toko baru diambil walaupun tidak dites sampai rumah dites sama pelanggan na rusak bisa ji na tukar.”⁶⁴

“Pernah kembalikan barang yang saya kembalikan itu berupa kelambu, maksudnya tidak sesuai dengan,anu kecil ki kelambaunya.”⁶⁵

“Biasa ka kasi kembali headset bluetooth di QuantumCom karena tidak menyalai.”⁶⁶

Jadi hak *khiyar ‘aib* yang ada dalam sistem jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom Parepare telah diterapkan sesuai dengan ketentuan apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak) maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru atau dengan barang yang lain yang nilai harganya sama dengan barang yang rusak tersebut, namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pihak pembeli,

⁶² Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019

⁶³ Khaerati, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁶⁴ Suriani. B, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019

⁶⁵ Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

⁶⁶ Nasriani, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, Tanggal 05 Juli 2019.

hal tersebut diluar tanggung jawab toko QuantumCom Parepare. Namun lain halnya ketika pembeli tersebut pertama kalinya memesan barang di toko jual beli *e-commerce* tersebut, pemilik toko QuantumCom Parepare memberikan kebijakan agar pelanggan tersebut merasa puas berbelanja di toko tersebut, sebagai mana hasil wawancara penulis dengan pemilik toko yang mengatakan:

“Begini kalo misalkan betul-betul bukan kesalahan dari toko, kan biasanya barang itu tidak bisa dikembalikan cuman kan biasa ada kebijakan dari saya kalo misalkan dia pertama kali pesan biasanya saya tukar meskipun atas kesalahannya ataupun dari ekspedisi tetap saya ganti, tapi saya jelaskan lagi sama dia kalo misalkan berikutnya rusak lagi itu tidak saya ganti mi.”⁶⁷

4) *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang gaib (tidak dilihat), maka segolongan fuqaha mensyaratkan dilihatnya (*diru'yahnya*) barang bagi sah nya jual beli karena banyak pula barang yang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung dalam sistem jual beli secara *e-commerce*.

Hasil wawancara dengan pelanggan toko QuantumCom Parepare mengatakan bahwa:

“Biasa barang yang tidak sesuai atau rusak itu di tukar kembali itu pun kalo bisa, tapi tidak semuanya bisa tukar begitu, ada yang tidak ini ada yang bisa karena biasa juga produknya lain, lain yang di gambar lain juga produknya yang sampai maksudnya mereknya begitu. Sekali pernah kembalikan barang yang saya kembalikan itu berupa kelambu, maksudnya tidak sesuai dengan,anu kecil ki kelambaunya kembali uang 100%.”⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁶⁸ Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

Dari hasil wawancara dengan bapak Adrianza selaku pelanggan *olshop* QuantumCom Parepare tersebut menyatakan bahwa toko QuantumCom Parepare menerapkan hak *khiyar ru'yah* dimana pada saat mengembalikan barang, uang bapak Adrianzah di kembalikan 100%.

Namun bapak Adrianza juga mengatakan dalam hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

“uang saya kembali 100% saya belanjakan kembali barang lain di toko tersebut karena waktu itu barang yang saya kembalikan stoknya habis jadi uang saya kembali 100% dan di pakai kembali belanja barang yang lain di toko itu ji juga”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa uang bapak Adrianza tidak kembali sepenuhnya setelah mengembalikan barang namun pengembalian uang oleh pihak toko tersebut di akibatkan karena stok barang yang sejenis dengan harga yang sama habis sehingga pihak toko memberikan uang sebagai ganti barang tersebut dengan persyaratan uang tersebut di belanjakan kembali di toko tersebut. Sebagaimana hal tersebut juga dinyatakan oleh pemilik toko dan beberapa konsumen lainnya dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

“kecuali kalo misalkan barang yang dia mau *return* itu tidak ada barangnya biasanya itu di uangkan, kalo dia misalkan mau beli barang lagi intinya uangnya di kembalikan dulu terus dia belanja kaya dari awal lagi”⁷⁰

“kan kalo komplain kan bisa di ganti cuman kadang kalo misalnya stok barang yang rusak itu tidak ada di ganti dengan barang yang lain seharga senilai dengan yang sama”⁷¹

⁶⁹ Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 20 Agustus 2019.

⁷⁰ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 20 Agustus 2019.

⁷¹ Khaerati, Pelanggan Toko Quantum Com Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 Mei 2019.

“Biasa ka kasi kembali heandset bluetooth di QuantumCom karena tidak menyalai, ku kasi kembali langsung ke toko baru ka ambil barang lain yang sama harganya itu heandset bluetooth e karena tidak mau i kalo uang diminta”⁷²

Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa khiyar ru'yah belum di terapkan dalam sistem jual beli e-commerce di QuantumCom kota Parepare melihat pengalaman beberapa pelanggan toko jual beli e-commerce tersebut yang tidak bisa menerima uangnya kembali ketika melakukan komplain terhadap barang yang rusak (cacat) setelah pengiriman namun hanya bisa digantikan dengan barang yang sama ataupun barang yang nilai jualnya sama apabila barang yang sejenis tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemilik toko jual beli *e-commerce* QuantumCom Parepare telah mengetahui konsep khiyar yang ada dalam jual beli baik itu *e-commerce* maupun *offline* dan mengatakan bahwa khiyar didalam jual beli itu perlu, untuk menjamin kepuasan pelanggan atau konsumen. Dan didalam sistem jual beli *e-commerce* toko QuantumCom Parepare sudah menerapkan konsep khiyar namun belum mencakup keseluruhan jenis khiyar yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *olshop* toko QuantumCom Parepare telah menerapkan konsep khiyar dalam bisnis jual beli *e-commerce*, terbukti dari prakteknya dimana pelanggan diberikan hak untuk komplain terhadap barang yang tidak sesuai atau rusak dalam pengiriman dan bahkan pelanggan diberi hak untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai atau rusak pada saat waktu pengembalian belum berakhir. Adapun konsep khiyar yang diterapkan dalam jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom


⁷² Nasriani, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, Tanggal 05 Juli 2019.

Parepare belum mencakup keseluruhan jenis khiyar, hanya beberapa khiyar saja yang diterapkan oleh *olshop* toko QuantumCom Parepare, diantaranya adalah hak *khiyar syarat dan khiyar 'aib* saja yang di terapkan. Adapun khiyar yang belum di terapkan sepenuhnya atau tidak ada dalam penerapan sistem jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom Parepare adalah hak *khiyar majlis* dan *khiyar ru'yah*.

Internet telah lama menjadi salah satu media bagi penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi jual maupun beli, baik dalam jumlah kecil (partai eceran) maupun besar (partai grosir). Proses jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Prosedur transaksi jual beli elektronik atau *e-commerce* di sini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama, penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *internet* seperti *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Instagram*. Seorang marketing sebagai pelaku pemasaran *mengupload* atau mengiklankan barang di *facebook*, dan mengupdate barang terbaru yang tersedia di toko melalui *Instagram* dan *whatsapp*. Pada aplikasi *whatsapp* ada sebuah grup khusus yang di buat untuk memasarkan produk atau barang yang di jual. Adapun nama atau alamat *Facebook* untuk jual-beli toko QuantumCom yakni menggunakan nama pemilik toko yakni Muhammad Wahyu Kurniawan yang awalnya menggunakan nama toko QuantumCom Parepare namun nama tersebut tidak terdeteksi sebagai nama orang akhirnya nama QuantumCom Parepare terblokir dengan sendirinya akhirnya nama tersebut diganti dengan menggunakan nama pemilik toko sendiri yakni Muhammad Wahyu Kurniawan. Namun pada aplikasi *Marketplace* yang terdapat di *facebook* tetap menggunakan nama toko Quantumcom Parepare.

Untuk pemasaran melalui halaman *facebook* menggunakan *Fbads*. Pada aplikasi *Instagram* sendiri menggunakan nama *quantumcom_parepare*. Dan pada aplikasi *whatsapp* menggunakan nomor kontak 082293102188. Jadi semua pelanggan yang mempunyai *facebook* melihat produk yang di pasarkan melalui *facebook* begitupun pelanggan yang mempunyai nomor kontak *whatsapp* melihat produk yang telah di posting melalui *whatsapp* dan pelanggan yang mempunyai *Instagram* melihat produk yang dipasarkan melalui *instagram*. Masyarakat yang memiliki atau memasuki salah satu aplikasi tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran dalam sebuah aplikasi tersebut biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, informasi harga penawaran, informasi ongkos kirim (ongkir), alamat toko, dan kontak person yang melayani pertanyaan-pertanyaan seputar harga penawaran dan pemesanan.



1.1Gambar : Tampilan *Facebook* aplikasi Jual beli *e-commerce* toko QuantumCom.



- 1.2 Gambar: Tampilan *Instagram* aplikasi Jual beli *e-commerce* toko QuantumCom.
2. Tahap selanjutnya ialah pembeli menentukan produk atau barang-barang yang ingin dibelinya melalui salah satu aplikasi tersebut . Setiap calon pembeli yang berminat untuk membeli produk yang di tawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk tersebut. Pembeli yang ingin membeli produk bisa order melalui kontak *whatsapp* yang telah disiapkan atau melalui *Messenger* atas nama Muhammad Wahyu Kurniawan langsung kepada admin yang bertugas di toko tersebut. Setelah calon pembeli memilih produk yang ingin dibeli, admin kemudian akan menanyakan mengenai pengiriman barang tersebut sehubungan dengan alamat calon pembeli, proses pembayaran yang diinginkan, proses pengemasan barang, dan proses pengiriman yang diinginkan oleh calon pembeli. Setelah itu pihak toko QuantumCom Parepare akan membuat daftar sebagai bukti pembelian didalam satu buku yang memuat nama-nama pembeli, alamat yang di tuju, berat barang yang dipesan dalam bentuk (Kg), pelanggan yang sudah melakukan transfer pembayaran, pembayaran ongkos kirim (Ongkir), dan nama pegawai yang melayani.

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1	Kardus	1	1000	1000
2	Kardus	1	1000	1000
3	Kardus	1	1000	1000
4	Kardus	1	1000	1000
5	Kardus	1	1000	1000
6	Kardus	1	1000	1000
7	Kardus	1	1000	1000
8	Kardus	1	1000	1000

- 2.1 Gambar: Bukti setelah melakukan pemesanan barang di QuantumCom Parepare
3. Tahap selanjutnya ialah tahap pembayaran. Transaksi dalam bisnis konvensional sehari-hari, seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, cek pribadi, atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat produk atau jasa tersebut diperjualbelikan. Setelah pembeli menentukan pilihan terhadap suatu barang dengan menyepakati harga jual barang tersebut kemudian pihak pembeli melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Adapun klasifikasi cara pembayaran diantaranya:

- 3.1 Transaksi model ATM atau sistem transfer, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang rekening yang akan melakukan pengambilan atau pengiriman uang dari rekening masing-masing. Di dalam pembayaran dengan cara tersebut pihak toko mengirimkan nomor rekening toko

untuk pembeli melakukan transfer pembayaran ke toko tersebut. Setelah pihak pembeli mengirim sejumlah uang sebagai alat tukar untuk barang tersebut kemudian pihak admin akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pengiriman tersebut setelah pengiriman tersebut betul-betul berhasil diterima dengan memperlihatkan bukti pengiriman maka pihak toko kemudian akan mengirimkan barang tersebut kealamat yang dimaksud.

- 3.2 Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang sebagai alat tukar nasional. Jadi pembayaran secara langsung terjadi pada saat pembeli datang secara langsung ke toko untuk mengambil dan membayar dengan sendiri barang yang dipesan tersebut.
4. Tahap selanjutnya ialah tahap pengemasan. Setelah pembeli memilih barang tersebut kemudian pihak admin menanyakan mengenai pengemasan yang diinginkan oleh pembeli. Adapun pilihan pengemasan yang disiapkan oleh toko Quantumcom Parepare yakni pengemasan biasa, pengemasan dengan rapi, dan pengemasan menggunakan kayu. Sebelum barang tersebut di *packing* terlebih dahulu pihak toko mendokumentasikan barang tersebut dengan cara di foto atau di video sebagai bukti kesempurnaan barang dan untuk menghindari kesalahan didalam pengemasan tersebut. Setelah pengemasan kemudian pihak toko memberi label pada barang tersebut dengan nama penerima, no.hp penerima, kode pos, alamat, nama pengirim, no.hp pengirim yang tertera dilabel tersebut.



4.1 Gambar: Pengemasan Barang Pesanan

5. Kemudian, tahap selanjut adalah pengiriman barang. Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembeli atau konsumen mentransfer atau melakukan pembayaran sesuai yang di tentukan atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Pada sistem *e-commerce* dikenal istilah pengiriman barang. Hal itu terjadi karena biasanya antara penjual dan pembeli tidak tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota, daerah bahkan negara. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen selanjutnya menunggu barang yang dikirimkan ke lokasi yang telah di berikan.

4.2.2 Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di Quantum Kota Parepare.

Khiyar merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli untuk menjaga kepetingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian

bagi mereka. Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari atau terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan. Karena sesungguhnya Islam menghendaki agar jual beli dilaksanakan atas keridahan semata dan buka untuk mencari keuntungan disebelah pihak saja. Seperti tanggapan pemilik toko QuantumCom Parepare sendiri yang mengatakan bahwa:

“Harus ada, hak pembeli dan hak penjual selama sesuai dengan akad toh, kalo memang saya yang salah harusnya saya yang bertanggung jawab tapi kalo memang saya tidak salah pembeli maksudnya diluar tanggung jawab saya itu tidak saya tanggung jawapi, kan kalo kan sekarang kan kita liat toh rata-rata penjual *online* toh kalo kita liat di situs-situs yang umum kalo yang biasa kita beli barang pas sampai beda toh, kalo disini tidak karena sebelum dikirim di anu dulu di videokan di foto bahkan dibungkus baik-baik, bahkan disini ada namanya dikasih pilihan sama pelanggan bisa bungkus biasa, itu tidak di kenakan biaya kalo di kasi bungkus bagus *packing* rapi toh di kasi biaya dua ribu, kalo mau lebih aman lagi di kasi *packing* kayu jadi terserah dikasih pilihan toh dia mau yang mana⁷³

Dari hasil wawancara tersebut, telah terbukti bahwa dalam sistem jual beli yang ada di QuantumCom Parepare telah menerapkan khiyar untuk menjamin kepuasan pelanggan. Dan dengan adanya sistem khiyar yang di terapkan tersebut tidak membuat pemilik toko QuantumCom Parepare mengalami kerugian yang besar walaupun telah banyak pelanggan yang melakukan komplain dan bahkan melakukan pengembalian terhadap barang yang telah di pesannya dalam sistem jual beli *e-commerce*. Seperti yang dikatakan pemilik toko QuantumCom Parepare dalam sebuah wawancara yang mengatakan

“kalo dibilang rugi yang namanya jual beli harus ki siap rugi, cuman kenapa saya terapkan kaya sistem khiyar begitu garansi tiga hari karena yang saya utamakan kepuasan pelanggan karena jangan sampai bertahun-tahunka keluarkan dana sekian banyak untuk cari pelanggan kalo tidak puas i nanti lari ji juga toh, jadi itu intinya pelanggan harus puas kalo rugi itu urusan belakang

⁷³ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019

kalopun benar-benar rugika pasti anu ka pasti sudah gulung tikar meka, intinya istilah adalah untungnya”⁷⁴

Hasil wawancara dari beberapa konsumen yang mengatakan bahwa:

“khiyar sangat menguntungkan, apalagi di toko sini bisa ji ditukar kalo ada yang tidak sesuai atau rusak, jadi tidak rugi jaki makanya langganan meka juga *olshop* QuantumCom Parepare”⁷⁵

“Sistem khiyar sangat bagus, membantu sekali untuk pelanggan karena biasa ada prodak lain digambar lain juga yang diterima jadi dengan adanya sistem khiyar bisa dikembalikan barang dan kembali uang”⁷⁶

“Hak khiyar ini sangat efektif meneurut saya untuk di terapkan, hanya saja mungkin beberapa kejadian misalnya barang cacat bisa menjadi pelajaran bagi karyawan disana dan berhati-hati dalam melakukan transaksi maupun pengiriman barang selanjutnya”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, dengan adanya khiyar yang diterapkan dalam sistem jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom Parepare memberikan dampak positif kepada penjual maupun pembeli. Dengan adanya khiyar masyarakat atau pembeli tidak takut lagi untuk berbelanja secara *e-commerce* pada *olshop* QuantumCom Parepare dan pihak penjual merasa diuntungkan karena banyaknya masyarakat yang meminati dan memilih *olshop* QuantumCom Parepare sebagai sarana tempat untuk memesan barang belanjaan. Adanya sikap jujur yang diterapkan oleh pemilik toko tidak membuat pemilik toko QuantumCom tersebut mengalami kerugian, malahan dengan adanya khiyar yang

⁷⁴ Muhammad Wahyu Kurniawan, Pemilik toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁷⁵ Suriani. B, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

⁷⁶ Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

⁷⁷ Nasriani, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, Tanggal 05 Juli 2019.

diterapkan membuat toko tersebut menjadi semakin maju dan berkembang karena banyaknya masyarakat yang memilih *olshop* tersebut.

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya.

Allah mensyi'arkan jual beli sebagai pemberian keluagan dan keluasan dari-nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandang, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan-kebutuhan itu tak pernah terputus dan tak hentinya selama manusia masih hidup, karena tak seorang manusia pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek kehidupan atau tatacara pergaulan hidup manusia baik dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kemaslahatan umum dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terarah serta pertalian antara satu dengan yang lainnya dapat terjalin secara harmoni.

Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Didalam sistem, mencari keuntungan merupakan cerminan pertumbuhan harta. Maka dengan ini khiyar menjadi kriteria yang mendasar dalam pilihan-pilihan jual beli. Dasar persoalan muamalah khususnya bidang khiyar, adalah suatu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan khiyar dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak khiyar antara penjual dan pembeli.

Adapun khiyar hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat tertentu dalam akad serta terdapat akibat hukum, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak karena salah satu dari keduanya mempunyai hak tertentu. Dengan demikian khiyar disyari'atkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi jual beli atau bisnis dalam kehidupan manusia. Khiyar memiliki beberapa manfaat dalam transaksi jual beli yaitu sebagaimana dapat disimpulkan berikut ini:

- 1) Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.

- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- 5) Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁷⁸

Selain itu, dengan adanya khiyar atau garansi yang di terapkan pada jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom Parepare, pembeli dapat mengembalikan barang apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri barang yang diinginkan atau barang tersebut rusak sebelum habis masa yang di garansikan. Selama masa yang digaransikan masih ada maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. Dengan demikian pembeli dalam hal ini tidak merasa dirugikan dan transaksi yang dilakukan dapat berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling ridha antara penjual dengan pembeli.

Adanya sistem khiyar yang diterapkan dalam jual beli *e-commerce*, toko QuantumCom Parepare membuat konsumen merasa aman pada saat berbelanja secara *e-commerce* ditoko tersebut, karena dengan adanya sitem garansi yang masuk di dalam kategori *khiyar syarat* memberikan waktu kepada pelanggan untuk memeriksa kualitas barang yang dibelinya tersebut dan dapat menukarnya selama waktu garansi belum berakhir apabila barang tersebut tidak sesuai dengan pemesanan atau mengalami kerusakan yang termasuk didalam kategori *khiyar 'aib*. Dengan adanya khiyar yang menjamin kepuasan pelanggan yang diterapkan toko jual beli *e-*

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly,Dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta : Prenada Media Group,2010)h,104-105

commerce QuantumCom Parepare pelanggan tidak hanya bisa menukar barang yang tidak sesuai atau cacat didalam pengiriman tetapi pelanggan juga bisa mengembalikan barang tersebut dengan cara menukarnya dengan barang yang sama maupun dengan barang yang senilai dengan harga barang yang rusak tersebut.

Pada dasarnya hak khiyar dalam jual beli sangat mudah untuk diterapkan dalam praktek jual beli secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli, sementara penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait dengan barang yang akan akan dibelikan oleh pembeli tanpa menutupi adanya cacat pada barang tersebut. Hal ini berbeda penerapannya dalam jual beli barang secara *e-commerce* antara *reseller* (penjual) dengan *shopper* (pembeli), mengingat praktek jual beli barang secara *e-commerce* tidak mempertemukan secara langsung antara *reseller* dengan *shopper*, dan juga barang yang diinginkan dan akan dibeli oleh *shopper* menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada *reseller* berdasarkan gambar barang yang telah dipublikasikan oleh *reseller* baik melalui aplikasi media sosial seperti *Instagram* atau *facebook* ataupun melalui aplikasi *chatting* seperti *Whatsapp*. Berdasarkan hal tersebut sehingga khiyar sangat dibutuhkan didalam jual beli secara *e-commerce* oleh para konsumen.

4.2.3 Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Kepuasan konsumen merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari konsumen dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang yang berlanjut. Dalam konteks kepuasan konsumen, umumnya

harapan merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya. Ketidak puasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap ketidak sesuaian yang dirasakan terhadap suatu produk yang diharapkannya namun terdapat ketidak sesuaian terhadap apa yang diterimanya.

Konsumen yang tidak puas atau tidak sesuai harapannya terhadap suatu produk yang dibeli sebelumnya akan memberikan respon berupa keluhan atau komplain atas produk yang dibeli dari toko QuantumCom Parepare. Seperti yang dirasakan oleh ibu Khaerati sebagai pelanggan tetap toko QuantumCom kota Parepare yang mengatakan:

“kadang ada yang kaya elektro kan itu kan biasa kadang ada yang rusak atau bagaimana, rusak diperjalanan tapi kadang kalo komplek kan bisa diganti. Pernah sekali itu kaya setrika uap yang nilai harganya yang ratusan ribu begitu.”⁷⁹

Ibu Khaerati sebagai pelanggan tetap toko QuantumCom Parepare mengaku pernah komplain atas setrika uap yang dibeli dari toko tersebut. Hal tersebut terjadi karena strika uap yang di pesannya dalam jual beli *e-commerce* mengalami kerusakan pada saat barang telah diterimnya. Hal serupa juga di rasakan oleh ibu Suriani B. Yang menyatakan dalam hasil wawancara bahwa:

“Biasa mengembalikan semacam yang pake listrik toh kaya kipas tidak anu, tapikan di tes ji di toko, yang semacam listrik itu dites dulu baru diambil kalo pun tidak dites sampai dirumah dites sama pelanggan na rusak bisa ji ditukar.”⁸⁰

⁷⁹ Khaerati, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 16 mei 2019.

⁸⁰ Suriani. B, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

Ibu Suriani B. Juga mengaku pernah komplain karena Kipas angin yang dibelinya secara *e-commerce* dari toko QuantumCom Parepare mengalami kerusakan setelah barang tersebut sampai dirumah ibu Suriani B.

Hasil wawancara dengan saudara Nasriani pelanggan jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom mengatakan:

“Biasa ka kasi kembali handset bluetooth di QuantumCom karena tidak menyalai, dan mau ji na terimai kembali yang penting ditau ji siapa karyawannya yang kasi beli ki karena na tanya jaki dulu bilang na tes ji ga karyawan waktu mau di belli atau tidak.”⁸¹

Dengan adanya ketidak puasan yang dirasakan oleh pelanggan tersebut, pedagang atau pihak toko QuantumCom Parepare memberikan tanggapan atas keluhan yang dirasakan oleh konsumen melalui penanganan langsung dengan cara memberikan pilihan produk lain yang nilai jualnya setara dengan barang yang rusak tersebut jika ingin menukarnya dengan barang lain atau menukar barang tersebut dengan produk yang sama. Namun berbeda halnya dengan yang di alami oleh bapak Adrianza selaku konsumen di toko QuantumCom Parepare yang mengaku pernah mengembalikan produk di toko QuantumCom Parepare seperti yang dinyatakan dalam sebuah wawancara dengan penulis mengatakan:

“Barang yang saya kembalikan itu berupa kelambu anu maksudnya tidak sesuai kecil ki kelambunya, kembali uang 100%”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa, dengan padanya respon dari pihak toko tersebut atas keluhan-keluhan yang di alami oleh pelanggan peneliti

⁸¹ Nasriani, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, Tanggal 05 Juli 2019.

⁸² Adrianza, Pelanggan Toko QuantumCom Parepare, Wawancara oleh penulis di toko QuantumCom Parepare, Tanggal 26 mei 2019.

menilai bahwa toko QuantumCom Parepare sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dengan penerapan perlindungan konsumen sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*” hal tersebut terbukti dari cara menanggapi konsumen yang komplain akan produknya, segala alasan komplain dari konsumen diterima oleh toko tersebut dengan mengganti barang yang cacat dan bahkan mengembalikan uang konsumen tersebut.

Jual beli secara *e-commerce* yang biasa dilakukan sehari-hari sangat rentang terjadi resiko atau kerugian pada konsumen. Hal tersebut biasa terjadi karena adanya cacat barang yang diperjual belikan tanpa sepengetahuan pihak toko. Pada kegiatan ekonomi atau bisnis jual beli memang sangat diperlukan adanya seperangkat aturan hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen. berkaitan dengan hal tersebut maka didalam hukum Islam telah ditetapkan adanya hak khiyar bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yakni:

1. Ketuhanan (*Ilahiah*)

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah

Swt. Bahkan Rasulullah Saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ketempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murkah dari Allah Swt. Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling baik dan menyenangkan yang akan mendapat keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah Swt.⁸³

Jual beli *e-commerce* dibolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah terbukti dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

⁸³ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta : Prenada Media Group, 2010)h, 89

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran sebagaimana dalam Qs.An-Nisa' ayat(4):29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝⁸⁴

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa di iringi kecurangan-kecurangan mendapatkan berkat dari Allah.

Jadi, di dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare telah telah memenuhi prinsip ketuhanan (*ilahiah*), dimana dalam sistem jual beli tersebut tidak ada satupun cacat barang yang di sembunyikan. Dalam sistem pengemasan barang setelah pemesanan juga di awasi secara langsung oleh pembeli di mana pihak toko mengirimkan video dan foto barang yang telah dipilih oleh pembeli ketika dalam pengemasan sehingga tidak ada yang di tutupi dalam sistem jual beli tersebut.

2. Keadilan (*Al'adl*)

Menurut hukum Islam dalam jual beli dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.⁸⁵ Namun, apabila dalam jual beli terjadi perselisihan maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang

⁸⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,h.83

⁸⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet.I; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002)h,83

(penjual) bila keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yang kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Didalam pengaturan sirkulasi atau perdagangan terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Diantara norma itu adalah:

1. Mengatakan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut yang merupakan kebijakan dalam islam yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi jual beli, karena pada masa sekarang ini, sulit untuk ditemui adanya suatu keterbukaan antara penjual dan pembeli. Konotasi perdagangan bagi para pedagang adalah berupaya meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan hak-hak pembeli sebagai salah satu kemaslahatan yang sama-sama harus ditegakkan. Berapa banyak pembeli merasa dirugikan atas barang-barang yang dibelinya karena tidak adanya keterbukaan dari pedagang dalam artian tidak merupakan apa sesungguhnya yang menjadi ketetapan syara' dalam bermu'amalah khususnya jual beli, sehingga melalaikan hal tersebut diatas yang pada akhirnya dalam pelaksanaan jual beli itu bukanlah sesuatu kemaslahatan yang diperoleh akan tetapi sebaliknya kemudharatan.

Adanya khiyar dalam Islam pada jual beli merupakan suatu hal yang baik sekali bagi masyarakat dalam pelaksanaan mu'amalah. Sikap berhati-hati dalam

membeli perlu bagi konsumen, sehingga terhindar dari mendapatkan barang yang tidak dikehendaki. Adanya kesempatan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli akan terhindar dari penyesalan bagi pihak pembeli maupun penjual. Khiyar akan membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam yaitu, suka sama suka.

Hadis Nabi Saw. Riwayat Muslim: *Dari Hakim bin Hizam, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda, “ Penjual dan Pembeli berhak melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang(tentang kondisi barang yang diperjual belikan, pent.), maka mereka akan mendapat keberkahan dalam jual beli keduanya. Namun jika mereka berbohong dan menyembunyikan(tentang kondisi barang yang diperjual belikan ,pent.), maka keberkahan jual beli mereka akan terputus).”*⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli *e-commerce* yang ada di QuantumCom Parepare sudah sesuai dengan perinsip hukum ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan (*Al-'adl*), dimana dalam sistem jual beli tersebut menerapkan sistem khiyar yang memberikan perlindungan konsumen atas ketidakpuasan terhadap suatu barang yang di belinya secara *e-commerce* di toko tersebut dan sesuai dengan UU.No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Keuntungan (*Al-ma'ad*)

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk memperoleh keuntungan. Sebagaimna difirmankan oleh Allah Swt. dalam surat *al-Qashash* (28) ayat 77, yaitu:

⁸⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3*(Cet.I; Jakarta : Pustaka As-sunnah,2010),h.42

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝⁸⁷

Terjemahannya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.⁸⁸

Dari hasil pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya khiyar yang diterapkan dalam sistem jual beli *e-commerce* di toko QuantumCom Parepare membuktikan bahwa dalam sistem jual beli *e-commerce* di toko tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dengan melihat prinsip keuntungan (*Al- ma'ad*) yang di perolehnya. Dengan adanya sistem khiyar yang di terapkan memberikan dampak positif kepada penjual maupun pembeli. Dengan adanya khiyar masyarakat atau pembeli tidak takut lagi untuk berbelanja secara *e-commerce* pada *olshop* QuantumCom Parepare dan pihak penjual merasa diuntungkan karena banyaknya masyarakat yang meminati dan memilih *olshop* QuantumCom Parepare sebagai sarana tempat untuk memesan barang belanjaan. Adanya sikap jujur yang diterapkan oleh pemilik toko tidak membuat pemilik toko

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.394

⁸⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Edisi I (Cet.I; Jakarta:Prenadamedia Grop,2012),h.9-16

QuantumCom tersebut mengalami kerugian, malahan dengan adanya khiyar yang diterapkan membuat toko tersebut menjadi semakin maju dan berkembang karena banyaknya masyarakat yang memilih *olshop* tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penerapan pada pembahasan sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini, akan disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Praktek khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut dilihat dengan adanya sistem garansi yang di berikan kepada pelanggan dan pengembalian barang pesanan ketika barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat dalam pengiriman. Namun penerapan khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare belum mencakup keseluruhan jenis khiyar yang diterapkan. Adapun khiyar yang diterapkan oleh pelaku jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare adalah *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*,. Sedangkan untuk *khiyar majlis dan khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh pelaku jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare.
- 5.1.2 Dampak khiyar dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare sangat berpengaruh kepada konsumen dan juga toko QuantumCom Parepare. Dengan adanya khiyar di dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare masyarakat atau pembeli tidak takut lagi untuk berbelanja secara *e-commerce* pada *olshop* QuantumCom Parepare. Dan dengan adanya sikap jujur yang diterapkan oleh pemilik toko tidak membuat pemilik toko QuantumCom tersebut mengalami kerugian, malahan dengan adanya khiyar yang diterapkan membuat toko tersebut menjadi semakin maju dan berkembang kerana banyaknya masyarakat yang memilih *olshop* tersebut.

5.1.3 Perlindungan konsumen terhadap sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare menurut hukum ekonomi Islam, sebagai pedagang, *olshop* QuantumCom Parepare sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dimana *olshop* tersebut memberikan peluang kepada konsumen dalam mengkomplain produk yang tidak sesuai setelah pengiriman dan bahkan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengembalikan atau menukar produk yang cacat atau rusak (tidak sesuai) selama kesalasan tersebut dari pihak toko dengan memberikan batas waktu pengembalian selama tiga hari, satu bulan, satu tahun, bahkan ada garansi seumur hidup tergantung kualitas produk yang dipesannya. Adanya sistem pengembalian barang cacat (tidak sesuai) atau garansi membuktikan bahwa sistem jual beli di QuantumCom Parepare sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang menerapkan Nilai ketuhanan (Ilahiah), Keadilan (*Al-a'dl*) dan keuntungan (*Al- ma'ad*) karena telah menerapkan khiyar sebagai sistem perlindungan terhadap konsumen didalam jual beli *e-commerce*.

5.2 Saran

5.2.1 Dalam sistem jual beli *online* QuantumCom Parepare diharapkan dalam bisnisnya dapat terus dijalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan hukum yang telah mengatur perekonomian dalam Islam (muamalah). Selain itu, berdaganglah dengan semata-mata mencari berkah dan ridho Allah Swt. jangan hanya mengejar keuntungan jika itu membahayakan dirimu dan juga orang lain.

5.2.2 Untuk penulis diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan tentang khiyar didalam sistem jual beli *e-commerce*, peneliti merasa

hal ini sangat penting untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan untuk para mahasiswa program studi (muamalah) karena ini sangat berkaitan dengan analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli *e-commerce*.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al Qur'anul Al Karim

Amiru, Ahmad dan Sutarman Yodo.2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada

Az-Zuhaili, Wahba. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Cet.I; Jakarta : Gema Insani.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul Baqi.2010. *Shahih Muslim Jilid 3*.Cet.I; Jakarta : Pustaka As-sunnah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet.III; Jakarta : Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Cet. IV; Jakarta: Gramedia .

Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah,Teori,dan Konsep*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.

Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group.

Hasan,M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat)*. Edisi I. Cet. II; Jakarta: Raja Garafindo Persada.

Haroen,Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Cet.I; Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hoetomo. 2005 . *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*; Surabaya: Mitra Pelajar.

Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi I. Cet.II; Jakarta : Sinar Grafika.

Mas'ud,Ibn. 2007. *Fiqhi Mazhab Syafi'i* Cet.I; Bandung :Pustaka setia.

Manan,Abdul.2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta : Prenadamedia Group.

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi I,Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani. 2016, *Fiqh Ekonomi syariah*. Edisi I. Cet. IV; Jakarta : Prenadamedia Grop.

Mardalis.2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet,7; Jakarta: Bumi Aksara.

- Muslich,H.Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Edisi I. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam.2016. *Fiqhi Mu'amalah Kontemporer*. Edisi I. Cet. I; Jakarta : RajawaliPers.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,op.cit.
- Rozalinda.2017. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Edisi I. Cet.II; Jakarta : Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah,Jus 5*. Cet. IV; Jakarta :Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah, Jus 12-13-14*. Cet.I; Bandung: Alma'arif.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sasmoko.2004. *Metode Penelitian*,Jakarta: UKI Pers.
- Sudarsono,1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Suhendi,Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Edisi I. Cet.II; Jakarta : Grafindo Persada.
- Suriasumantri,Jujun S.1987. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*,Cet.IV; Jakarta : Sinar Harapan.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kalitatif Kuantitatif dan R&G* , Bandung; CV. Alfabet.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare, STAIN Parepare)

Sumber Skripsi

- Herlina. 2013. "*Jual Beli E-commerce Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*" "Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Musdalifah. 2017. "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online*". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Satriadin, Dhasep aberta. 2013. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem Cash On Delivery*" . Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum : Yogyakarta.

Sumber Media Online

[https://Digilib.uin-suka.ac.id/10904/1/BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://Digilib.uin-suka.ac.id/10904/1/BAB%20I%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
(Diakses 31 Januari 2019)

[https://Digilib.uin-suka.ac.id/11139/1/BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://Digilib.uin-suka.ac.id/11139/1/BAB%20I%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
(Diakses 01 Juli 2018)

[https://Etheses.iainponorogo.ac.id/2025/1/Fera Duwi Astuti.pdf](https://Etheses.iainponorogo.ac.id/2025/1/Fera%20Duwi%20Astuti.pdf) (Diakses 01 Juli 2018)

<https://makalah-update-blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-iduktif-dan-metode.html> (Dikutip 08 Agustus)

Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html(Diakses 08 Agustus)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Hartina
 NIM : 14.2200.179
 Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 30 April 1996
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
 Khiyar dalam Sitem Jual Beli *E-commerce* di
 QuantumCom Kota Parepare

HARI/TANGGAL	AKTIFITAS	AGENDA	HASIL
Selasa/3 Juli 2018	Pengamatan tentang lokasi penelitian	Observasi awal	Dapat melakukan penelitian di tempat tersebut
Kamis/10 Januari 2019	Seminar Proposal Penelitian	Seminar Proposal Penelitian	Dapat melanjutkan Penelitian
Senin/21 Januari 2019	Revisi Hasil Seminar Proposal	Perbaikan	Proposal Skripsi
Kamis/25 April 2019	Mengambil Surat Izin Melakukan Penelitian di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam	Surat Izin melakukan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	Izin melakukan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jum'at/26 April 2019	Membawa Surat Izin melakukan Penelitian ke Pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare	Surat Izin Melakukan Penelitian	Izin melakukan Penelitian di QuantumCom Parepare
Jum'at/03 Mei 2019	Mengambil surat Izin dari Pemerintah Kota Parepare dan Membawa surat Izin Penelitian ke QuantumCom Parepare	Izin Melakukan Penelitian untuk waktu yang telah di tentukan	Penelitian di QuantumCom Parepare
Kamis/16 Mei 2019	Mewawancarai pemilik tokoh QuantumCom Parepare dan Mewawancarai Ibu Khaerati sebagai Pelanggan di Toko QuantumCom	Wawancara Pertama	Rumusan Masalah Penelitian
Minggu/26 Mei 2019	Mewawancarai Ibu Suriani B. dan Bapak Adrianza sebagai Pelanggan di Toko QuantumCom.	Wawancara kedua	Rumusan Masalah Penelitian
Senin/27 Mei 2019	Bertemu dengan pemilik dan karyawan Toko QuantumCom Parepare	Pengambilan Dokumentasi	Dokumentasi Penelitian
Rabu/29 Mei 2019	Ke QuantumCom Parepare untuk bertemu dengan Marketing Toko QuantumCom Parepare	Pengambilan Dokumentasi Pengemasan Barang	Dokumentasi Penelitian
Jum'at/31 Mei 2019	Mengambil Surat keterangan Selesai Meneliti di Toko QuantumCom Parepare	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Surat Keterangan Selesai Meneliti

Senin/3 Juli 2019	Memulai Pembuatan skripsi	Penyusunan	Skripsi
Rabu/19 Juni 2019	Konsul dengan Pembimbing ke dua	Konsultasi dengan Pembimbing	Overall Correction of the theses draft
Rabu/ 03 Juli 2019	Konsul dengan pembimbing Pertama	Konsultasi dengan pembimbing	Catatan perbaikan dari pembimbing
Jum'at/05 Juli 2019	Mewawancarai Saudara Nasriani sebagai Pelanggan di IAIN Parepare	Wawancara ketiga	Rumusan Masalah Penelitian
Senin/ 08 Juli 2019	Konsul dengan pembimbing kedua	Konsultasi dengan pembimbing	Catatan Perbaikan dari Pembimbing
Selasa/09 Juli 2019	Konsul dengan pembimbing Pertama	Konsultasi dengan pembimbing	Catatan perbaikan dari pembimbing
Selasa/09 Juli 2019	Konsul dengan pembimbing Pertama	Konsultasi dengan pembimbing	Catatan perbaikan dari pembimbing
Rabu/10 Juli 2019	Konsul dengan pembimbing Pertama	Konsultasi dengan pembimbing	Catatan perbaikan dari pembimbing

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Hartina
NIM : 14.2200.179
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare

PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Toko QuantumCom Parepare

1. Sudah berapa lama anda mendirikan toko QuantumCom Parepare?
2. Mengapa anda memilih membuka usaha Jual beli *e-commerce*?
3. Seperti apa sistem atau proses terjadinya jual-beli *e-commerce* di QuantumCom Kota Parepare?
4. Bagaimana konsep Jual-beli *e-commerce* yang ada di QuantumCom Kota Parepare untuk menarik minat konsumen?
5. Bagaimana cara anda dalam melayani konsumen dalam sistem Jual-beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare?
6. Bagaimana tanggapan anda jika ada konsumen yang komplek terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan di dalam sistem jual beli *e-commerce* yang anda lakukan?
7. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada konsumen ketika ingin mengembalikan barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan atau cacat dalam pemesanan?
8. Bagaimana pandangan anda tentang adanya hak khiyar di dalam jual beli *e-commerce*?
9. Apakah anda tidak merasa di rugikan apabila ada konsumen yang mengembalikan barangnya setelah melakukan transaksi secara *e-commerce*?

B. Pertanyaan Untuk Konsumen

1. Apakah anda sering membeli produk di dalam sistem jual beli secara *e-commerce* di QuantumCom Kota Parepare?
2. Mengapa anda memilih Jual-beli *e-commerce* di Quantum Kota Parepare?
3. Seperti apa kualitas barang yang anda terima setelah melakukan pemesanan dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare?
4. Apakah anda pernah dirugikan atau pernah mendapatkan barang yang cacat setelah pemesanan?
5. Apakah anda pernah mengembalikan produk ke toko QuantumCom Parepare setelah melakukan pemesanan secara *e-commerce*?
6. Seperti apa tanggapan pedagang di toko tersebut ketika anda mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau cacat?
7. Bagaimana pandangan anda tentang adanya khiyar di dalam sistem Jual-beli *e-commerce*?

HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
 Waktu : 16:10-16:53
 Tempat : Toko QuantumCom Parepare
 Tema : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual-beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare.

1. Interview Terbuka

Peneliti (Hartina)

Responden Pertama Pemilik Toko QuantumCom Parepare (Muh. Wahyu

Kurniawan)

Hartina : Sudah berapa lama anda mendirikan toko QuantumCom Parepare?

Muh. Wahyu Kurniawan : Kalo QuantumCom itu berdirinya semenjak kuliah ka sekitar tahun 2011 kalo tidak salah awalnya to dua orang ka di situ tapi seiring waktu yang satu itu berhenti jadi saya lanjut. Awalnya itu cuman pripat kaya bimbel tapi pripat kemudian setelah di Parepare saya ganti dengan bisnis lain. Awalnya itu di Pepabri pintu tiga depan umpar enam tahun lalu tanggal 1 september 2013 mulai. Awalnya gubuk-gubuk ji awalnya print sama penginstalan kemudian satu tahun kemudian pindah ka lagi didekat STAIN di situ rumah di kontrak setelah itu buka cabang empat yang tiganya di tutup alhamdulillah fokus di sini sekarang di Jl. Lasinrang.

Hartina : Mengapa anda memilih membuka usaha jual beli *e-commerce* ?

Muh. Wahyu Kurniawan : kalo kita melihat peluang to, kalo peluangnya yang paling bagus sekarang jual beli *e-commerce* di banding dengan jual beli *offline* karena sekarang banyak penjual yang buka *offline* tidak secara *e-commerce* banyak yang gulung tikar padahal sekarang biar ki tidak buka ki toko biar ki

dirumah sendiri kalo *e-commerce* biasa banyak pembelinya itu.

2. Interview Terfokus Mengenai Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pertama Pemilik Toko QuantumCom Parepare (Muh. Wahyu

Kurniawan)

Hartina : Seperti apa sistem atau proses terjadinya jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare?

Muh. Wahyu Kurniawan : Prosesnya itu marketingnya di dalam, marketing itu sistemnya *upload* di *Facebook* *update* gambar di *Instagram* sama di *WhatsApp*, di *WhatsApp* itu kan ada yang namanya grup, grup *WhatsApp* di situ grup kita *update* barang yang ada di toko jadi semua pelanggan lihat di *Facebook* yang punya *Facebook* to, yang punya *WhatsApp* dia lihat di *WhatsApp* yang punya *Instagram* dia lihat di *Instagram* ordernya itu lewat *Facebook*, *Messenger*, *WhatsApp* langsung sama admin di toko begitu. Kalo *Facebook*nya itu pertama kita pake nama toko QuantumCom Parepare awalnya itu cuman sekarang *Facebook* tidak bisa lagi pake ini terblokir i karena tidak terdeteksi sebagai nama orang makanya sekarang dengan *Facebook* yang sama di ganti atas nama ku Muhammad Wahyu Kurniawan tapi untuk halaman *Facebook* menggunakan Toko QuantumCom Parepare. Jadi pemasarannya itu lewat *Facebook* to jadi di *upload* di *Facebook* sama halaman *Facebook* jadi pemasarannya itu namanya *Fbads*. Kalo *Instagram* sendiri menggunakan nama *quantumom_parepare*, *WhatsApp*nya menggunakan nomor kontak 082293102188.

Hartina : Bagaimana konsep jual beli *e-commerce* yang ada di QuantumCom Parepare untuk menarik minat konsumen?

Muh. Wahyu Kurniawan : Kalo biasa itu di tempat lain to kalo dia jual orang lain kosmetik kosmetik saja, kalo aksesoris aksesoris saja kalo saya tidak di sini apa yang orang butuhkan itu yang saya adakan karena kan saya kelebihan ku saya jaringan ku kuat toh jadi kalo ada orang minta carikan ini atau kebetulan bulan ini laku ini toh itu yang saya usahakan adakan barangnya begitu.

Hartina : Bagaimana cara anda dalam melayani konsumen dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom kota Parepare?

Muh. Wahyu Kurniawan : Cara melayani pasti lewat *e-commerce* lah kalo di toko dia ada namanya admin toko itu admin toko sudah ada SOPnya bagaimana cara melayani, bagaimana cara menjawab, bagaimana cara *packing* barang, dll. Sebagainya jadi dari segi tanya jawab tentunya harus sopan tidak boleh ki kasar karena kalo kasar ki jangan sampai pembelita lari. Yang kedua itu harus cepat, kenapa harus cepat karena sebagian dari pembeli yang lain dia juga jual kembali toh karena kapan lama biasa tidak jadi beli jadi solusinya itu supaya cepat pelayanan di dalam jadi bagian marketing di pisah, bagian balas *Facebook* pisah, *WhatsApp* pisah. Jadi *WhatsApp* itu ada satu orang *Facebook* itu biasa dua orang atau tiga orang kenapa *Facebook* banyak karena di situ banyak orang yang bertanya atau pesan barang.

Hartina : Bagaimana tanggapan anda jika ada konsumen yang komplain terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan di dalam sistem jual beli *e-commerce* yang anda lakukan?

Muh. Wahyu Kurniawan : Kalo di sini garansi tiga hari pokoknya apapun kondisinya selama itu kesalahan dari toko atau memang bermasalah dari barangnya langsung ganti dalam tiga hari kecuali kalo misalkan sudah di video di foto kemudian saat dipacking bagus dan ternyata sampai di sana rusak artinya bukan kesalahan dari toko itu artinya kesalahan dari ekspedisi itu yang tidak ditanggung itu makanya pembeli itu disarankan untuk datang langsung ke toko. itu kalo dikirim kita video, foto sampai disana rusak bukan mi tanggung jawab toko lagi.

3. Interview Terfokus Mengenai Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pertama Pemilik Toko QuantumCom Parepare (Muh. Wahyu Kurniawan)

Hartina : Bagaimana pandangan anda tentang adanya hak khiyar di dalam jual beli *e-commerce*?

Muh. Wahyu Kurniawan : Harus ada, hak pembeli dan hak penjual selama sesuai dengan akad toh, kalo memang saya yang

salah harusnya saya yang bertanggung jawab tapi kalo memang saya tidak salah pembeli maksudnya diluar tanggung jawab saya itu tidak saya tanggung jawapi, kan kalo kan sekarang kan kita liat toh rata-rata penjual *online* toh kalo kita liat di situs-situs yang umum kalo yang biasa kita beli barang pas sampai beda toh, kalo disini tidak karena sebelum dikirim di anu dulu di videokan di foto bahkan dibungkus baik-baik, bahkan disini ada namanya dikasih pilihan sama pelanggan bisa bungkus biasa, itu tidak di kenakan biaya kalo di kasi bungkus bagus *packing* rapi toh di kasi biaya dua ribu, kalo mau lebih aman lagi di kasi *packing* kayu jadi terserah dikasih pilihan toh dia mau yang mana.

Hartina : Apakah anda tidak merasa dirugikan apabila ada konsumen yang mengembalikan barangnya setelah melakukan transaksi secara *e-commerce*?

Muh. Wahyu Kurniawan : kalo dibilang rugi yang namanya jual beli harus ki siap rugi, cuman kenapa saya terapkan kaya sistem khiyar begitu garansi tiga hari karena yang saya utamakan kepuasan pelanggan karena jangan sampai bertahun-tahunka keluarkan dana sekian banyak untuk cari pelanggan kalo tidak puas i nanti lari ji juga toh, jadi itu intinya pelanggan harus puas kalo rugi itu urusan belakang kalopun benar-benar rugika pasti anu ka pasti sudah gulung tikar meka, intinya istilah adalah untungnya.

4. Interview Terfokus Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Peneliti (Hartina)

Responden Pertama Pemilik Toko QuantumCom Parepare (Muh. Wahyu Kurniawan)

Hartina : Apakah ada syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada konsumen ketika ingin mengembalikan barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan atau cacat dalam pemesanan?

Muh. Wahyu Kurniawan : Syarat-syaratnya itu tadi dari garansinya tiga hari artinya tiga hari tapi memang rusak dari barangnya bukan kesalahan dari orangnya itu bisa pokoknya tiga hari bahkan ada juga yang sampai

satu tahun. Kalo di toko semua barang tanpa terkecuali itu garansi tiga hari, ada barang yang garansi tuju hari, ada barang yang garansi satu bulan. Yang tujuh hari itu ada headset yang memang prodaknya bagus to itu kita garansi tujuh hari. Ada yang satu bulan kaya semacam speaker itu ada garansi selama satu bulan. Kemudian ada yang sampai satu tahun misalkan memori, memori itu ada yang sampai garansi satu tahun bahkan ada yang garansi seumur hidup. Memorinya itu namanya V-Gen, flasdisk sama memori, V-Gen itu garansi seumur hidup. Kalo flasdiks sama memori yang satu tahun dia mereknya Vivan sama Robot itu garansi satu tahun kalo selainnya itu tiga hari.



HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
 Waktu : 16:58-17:20
 Tempat : Toko QuantumCom Parepare
 Tema : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual-beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare.

1. Interview Terbuka

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Khaerati)

Hartina : Apakah anda sering membeli produk di dalam sistem jual beli secara *e-commerce* di QuantumCom Kota Parepare?

Khaerati : Sering,sudah satu tahun persis kali yah gabung di sini, alhamdulillah banyak manfaat banyak perkembangan karena mulainya dari awal nol rupiah. Saya sudah jadi konsumen tetap.

Hartina : Mengapa anda memilih Jual-beli *e-commerce* di Quantum Kota Parepare?

Khaerati : Karena masih dapat harga termurah dari sini dan lengkap juga barangnya, maksudnya barangnya yang di cari kebutuhan yang di cari itu semuanya ada di sini.

2. Interview Terfokus Mengenai Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Khaerati)

Hartina : Seperti apa kualitas barang yang anda terima setelah melakukan pemesanan dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare?

Khaerati : Kalo barang yang tidak sesuai yang saya dapatkan jarang tapi biasa memang kadang ada yang kaya rusak di perjalanan begitu kan expedisinya kan pengiriman ke daerah-daerah luar, karena saya menetapnya di kolaka, kan kalo komplain kan bisa di ganti cuman kadang kalo misalnya stok barang yang

rusak itu tidak ada di ganti dengan barang yang lain seharga senilai dengan yang sama.

Hartina : Apakah anda pernah dirugikan atau pernah mendapatkan barang yang cacat setelah pemesanan?

Khaerati : Pernah sekali itu kaya setrika uap yang nilai harganya yang ratusan ribu.

Hartina : Apakah anda pernah mengembalikan produk ke toko QuantumCom Parepare setelah melakukan pemesanan secara *e-commerce*?

Khaerati : kadang ada yang kaya elektro kan itu kan biasa kadang ada yang rusak atau bagaimana, rusak diperjalanan tapi kadang kalo komplain kan bisa diganti. Pernah sekali itu kaya setrika uap yang nilai harganya yang ratusan ribu begitu.

3. Interview Terfokus Mengenai Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Khaerati)

Hartina : Bagaimana pandangan anda tentang adanya khiyar di dalam sistem Jual-beli *e-commerce*?

Khaerati : Menguntungkan buat pelanggan supaya tidak rugi kan.

4. Interview Terfokus Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Khaerati)

Hartina : Seperti apa tanggapan pedagang di toko tersebut ketika anda mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau cacat?

Khaerati : Kadang kalo komplain kan bisa di ganti.

HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Minggu, 26 Mei 2019
 Waktu : 16:35-17:10
 Tempat : Toko QuantumCom Parepare
 Tema : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual-beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare.

1. Interview Terbuka

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Suriani B.)

Hartina : Apakah anda sering membeli produk di dalam sistem jual beli secara *e-commerce* di QuantumCom Kota Parepare?

Suriani B. : Iya, saya suka sudah lama kerja sama toh kah memuaskan.

Hartina : Mengapa anda memilih Jual-beli *e-commerce* di Quantum Kota Parepare?

Suriani B. : bagus anonya to, banyak peminatnya luar daerah to peminatnya.

2. Interview Terfokus Mengenai Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Suriani B.)

Hartina : Seperti apa kualitas barang yang anda terima setelah melakukan pemesanan dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare?

Suriani B. : Biasa saya tukar kembali barang semacam yang pake listrik kaya kipas tidak anu, tapikan di tes ji di toko yang semacam listrik itu dites ji di toko baru diambil walaupun tidak dites sampai rumah dites sama pelanggan na rusak bisa ji na tukar.

Hartina : Apakah anda pernah dirugikan atau pernah mendapatkan barang yang cacat setelah pemesanan?

Suriani B. : Biasa.

Hartina : Apakah anda pernah mengembalikan produk ke toko QuantumCom Parepare setelah melakukan pemesanan secara *e-commerce*?

Suriani B. : Biasa, tidak saya kasi kembali ji saya tukar ji ceritanya.

3. Interview Terfokus Mengenai Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Suriani B.)

Hartina : Bagaimana pandangan anda tentang adanya khiyar di dalam sistem Jual-beli *e-commerce*?

Suriani B. : khiyar sangat menguntungkan, apalagi di toko sini bisa ji ditukar kalo ada yang tidak sesuai atau rusak, jadi tidak rugi jaki makanya langganan meka juga *olshop* QuantumCom Parepare.

4. Interview Terfokus Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Suriani B.)

Hartina : Seperti apa tanggapan pedagang di toko tersebut ketika anda mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau cacat?

Suriani B. : Di sini kalo ada rusak dikasi kembali, kalo tidak puas pelanggan bisa ditukar dengan barang lain.

PAREPARE

HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Minggu, 26 Mei 2019
 Waktu : 17:15-17:30
 Tempat : Toko QuantumCom Parepare
 Tema : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual-beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare.

1. Interview Terbuka

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Adrianza)

Hartina : Apakah anda sering membeli produk di dalam sistem jual beli secara *e-commerce* di QuantumCom Kota Parepare?

Adrianza : Iya, lumayan sering pesan

Hartina : Mengapa anda memilih Jual-beli *e-commerce* di Quantum Kota Parepare?

Adrianza : lumayan untuk pelanggan, pembelinya, pelayanan tokonya juga bagus, harganya yac hampir sama dengan harga-harga grosir Jakarta

2. Interview Terfokus Mengenai Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Adrianza)

Hartina : Seperti apa kualitas barang yang anda terima setelah melakukan pemesanan dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare?

Adrianza : Biasa juga ada produknya lain, lain yang di gambar lain juga produknya yang sampai maksudnya mereknya begitu.

Hartina : Apakah anda pernah dirugikan atau pernah mendapatkan barang yang cacat setelah pemesanan?

Adrianza : Sekali pernah.

Hartina : Apakah anda pernah mengembalikan produk ke toko QuantumCom Parepare setelah melakukan pemesanan secara *e-commerce*?

Adrianza : Kalo di QuantumCom ini pernah kembalikan barang yang saya kembalikan itu berupa kelambu, maksudnya tidak sesuai dengan,anu kecil ki kelambaunya kembali uang 100%

3. Interview Terfokus Mengenai Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Adrianza)

Hartina : Bagaimana pandangan anda tentang adanya khiyar di dalam sistem Jual-beli *e-commerce*?

Adrianza : Sistem khiyar sangat bagus,membantu sekali untuk pelanggan karena biasa ada prodak lain digambar lain juga yang diterima jadi dengan adanya sistem khiyar bisa dikembalikan barang dan kembali uang

4. Interview Terfokus Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Adrianza)

Hartina : Seperti apa tanggapan pedagang di toko tersebut ketika anda mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau cacat?

Adrianza : Biasa untuk ininya ditukar kembali, itupun kalo bisa karena tidak semuanya bisa ditukar begitu, ada yang tidak ini, ada yang bisa.

PAREPARE

HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Jum'at, 05 Mei 2019

Waktu : 11:10-11:53

Tempat : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

Tema : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual-beli Sistem *E-commerce* di QuantumCom kota Parepare.

1. Interview Terbuka

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Nasriani)

Hartina : Apakah anda sering membeli produk di dalam sistem jual beli secara *e-commerce* di QuantumCom Kota Parepare?

Nasriani : Tidak sering ji tapi pernah

Hartina : Mengapa anda memilih Jual-beli *e-commerce* di Quantum Kota Parepare?

Nasriani : Karena menurut saya cara itu lebih efektif pada saat itu.

2. Interview Terfokus Mengenai Praktek Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Nasriani)

Hartina : Seperti apa kualitas barang yang anda terima setelah melakukan pemesanan dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare?

Nasriani : Aga mengecewakan karena barang yang saya dapatkan memiliki kecacatan sedikit, merasa tidak puas ka ku rasa

Hartina : Apakah anda pernah dirugikan atau pernah mendapatkan barang yang cacat setelah pemesanan?

Nasriani : Iya, pernah ka dapat barang rusak

Hartina : Apakah anda pernah mengembalikan produk ke toko QuantumCom Parepare setelah melakukan pemesanan secara *e-commerce*?

Nasriani : Biasa ka kasi kembali handset bluetooth di QuantumCom karena tidak menyalai, ku kasi kembali langsung ke toko baru ka ambil barang lain yang sama harganya itu handset bluetooth e karena tidak mau i kalo uang diminta.

3. Interview Terfokus Mengenai Dampak Khiyar dalam Sistem Jual beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Nasriani)

Hartina : Bagaimana pandangan anda tentang adanya khiyar di dalam sistem Jual-beli *e-commerce*?

Nasriani : Hak khiyar ini sangat efektif meneurut saya untuk di terapkan, hanya saja mungkin beberapa kejadian misalnya barang cacat bisa menjadi pelajaran bagi karyawan disana dan berhati-hati dalam melakukan transaksi maupun pengiriman barang selanjutnya

4. Interview Terfokus Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli *E-Commerce* di QuantumCom Kota Parepare Menurut Hukum Ekonomi Islam.

Peneliti (Hartina)

Responden Pelanggan Toko QuantumCom Parepare (Nasriani)

Hartina : Seperti apa tanggapan pedagang di toko tersebut ketika anda mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau cacat?

Nasriani : Tanggapannya cuman senyum dan nabantu ka selsaikan masalahku, karena uang tidak bisa kembali jadi saya tukar itu barang yang rusak dengan yang baru

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mth. Wahyu Kurwawan
Agama : Islam
Alamat : Btu Lapadde Mas
Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 16 Mei 2019
No.Hp : 08784055564
Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan bahwa


Nama : Hartina
Nim : 14.2200179
Perguruan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas /Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam /Muamalah
Alamat : Dusun Sabamparu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantum kota Parepare"

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....2019

Yang bersangkutan



Mth. Wahyu Kurwawan

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **KHAERATI**
Agama : **ISLAM**
Alamat : **RAPPANG**
Hari/ Tanggal Wawancara : **RABU/16 - MEI - 2019**
No.Hp : **0823-4926-1479**
Pekerjaan : **ONLINE SHOP**

Menērangkan bahwa


Nama : **Hartina**
Nim : **14.2200.179**
Perguruan : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Fakultas /Prodi : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam /Muamalah**
Alamat : **Dusun Sabamparu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantum kota Parepare*"

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, **16 - MEI**2019

Yang bersangkutan



.....
KHAERATI

KETERANGAN WAWANCARA -

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : SUMAMI.B
Agama : ISLAM
Alamat : BTN .MULAREZKY
Hari/ Tanggal Wawancara : 26 . 5 - 2019
No.Hp : 085 240 611 055
Pekerjaan : SATPOL

Menerangkan bahwa


Nama : Hartina
Nim : 14.2200.179
Perguruan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas /Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam /Muamalah
Alamat :Dusun Sabamparu,Kec.Suppa,Kab.Pinrang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantum kota Parepare*"

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....2019

Yang bersangkutan



.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- 351 /In.39/Fakshi/04/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARTINA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 30 April 1996
NIM : 14.2200.179
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : DUSUN SABBANG PARU, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantum Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

25 April 2019

↓ Dekan,

↓ Muliati





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmtsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmtsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 25 April 2019
Yth. Pimpinan Quantum Kota Parepare
: 247/IPM/DPM-PTSP/4/2019
: --
: Izin Penelitian

Di - Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 351/In.39/Fakshi/04/2019 tanggal 25 April 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Hartina
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang / 30-04-1996
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswi / S1
Program Studi : Muamalah
A l a m a t : Dusun Sabamparu, Poros Ujung Lero
Tasiwalie, Kec. Suppa
Kab. Pinrang 91273

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khijar dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantum kota Parepare

Selama : TMT April 2019 S/D Mei 2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare



H. ANDI RUSIA, SH., MH

Pangkat : Pembina Utama Muda



Toko QuantumCom Parepare

Jl.Lasinrang No.139 Belakang Bank BRI Senggol
Parepare Sulawesi selatan CP:085397193823

Kode Pos 91131

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : OO1/QuantumCom-PR/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Toko QuantumCom Parepare menerangkan bahwa :

Nama : HARTINA
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang/ 30 April 1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR /MAHASISWA
Alamat : Dusun Sabamparu, Poros Ujung Lero Tasiwalie,
Kec.Suppa Kab.Pinrang

Adalah benar melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM SISTEM JUAL BELI E-COMMERCE DI QUANTUMCOM PAREPARE” di Toko QuantumCom Parepare, untuk menunjang pendidikan di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.



Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 31 Mei 2019

Kepala Toko QuantumCom Parepare

Muhammad Wahyu Kurniawan

DOKUMENTASI













BIOGRAFI PENULIS



Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di QuantumCom Kota Parepare” Nama Lengkap Hartina, Lahir di Pinrang 30 April 1996, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Nur dan Ibu Halmiyah. Penulis sekarang bertempat tinggal di Dusun Sabamparu, Poros Ujung Lero Tasiwalie, Kec. Suppa, Kab.Pinrang. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 110 Kecamatan Suppa pada tahun 2008,

lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Suppa dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Suppa dan lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir tahun 2019 akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi.

